

**KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI PROBLEM  
PERCERAIAN**

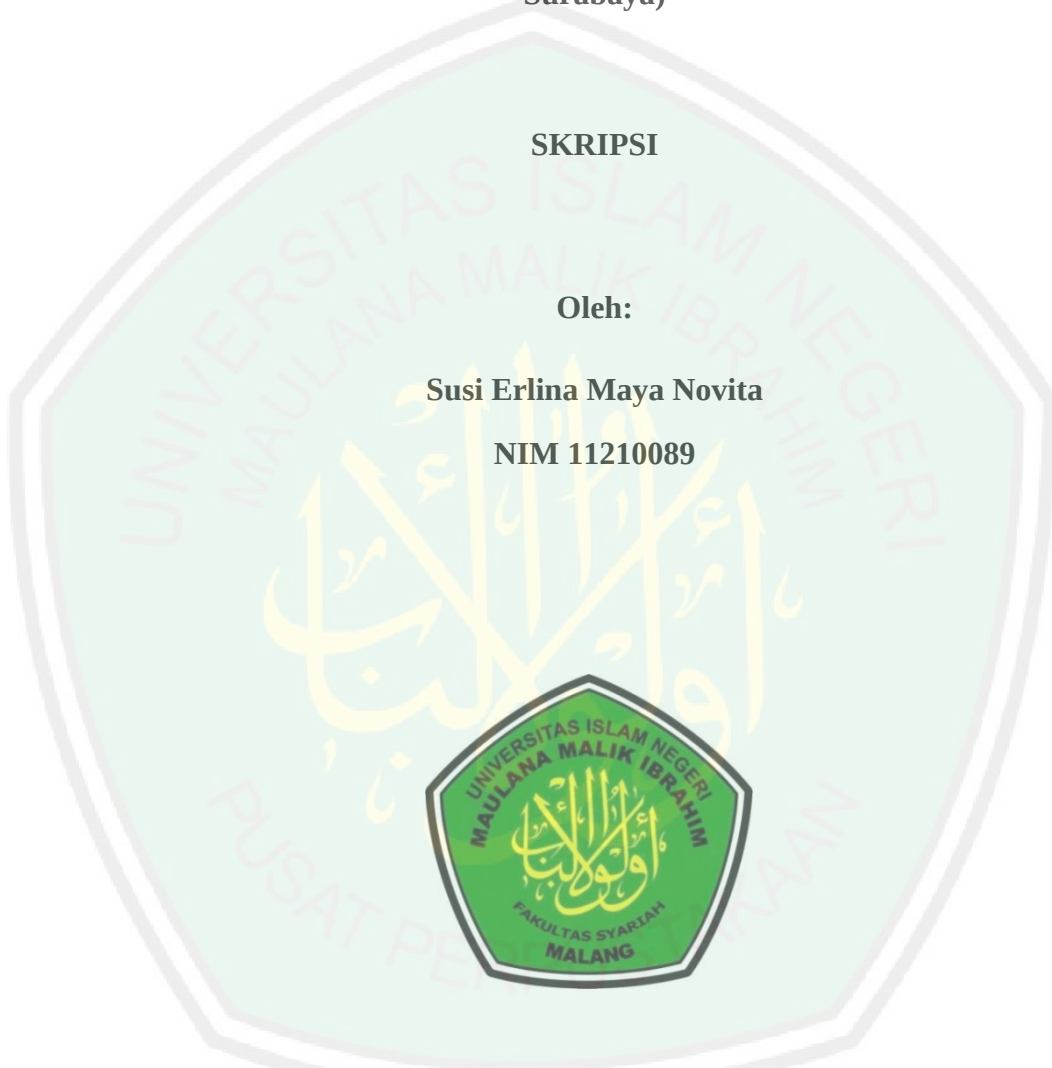
**(Studi Kasus Di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah  
Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Susi Erlina Maya Novita**

**NIM 11210089**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI PROBLEM PERCERAIAN**

**(Study Kasus Di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah  
Surabaya)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2015

Peneliti,

Susi Erlina Maya Novita  
NIM: 11210089

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Susi Erlina Maya Novita NIM 11210089 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI PROBLEM**

### **PERCERAIAN**

**(Study Kasus Di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah**

**Surabaya)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 14 Juni 2015  
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA  
NIP 1977082220005011003

Dr. Hj.Mufidah, Ch.,  
NIP 196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Susi Erlina Maya Novita, NIM 11210089, mahasiswa  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI PROBLEM PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah  
Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

- |                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum<br>NIP. 196512052000031001 | ( _____ )<br>Ketua         |
| 2. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag<br>NIP 196009101989032001    | ( _____ )<br>Sekretaris    |
| 3. Erfaniah Zuhriah, MH<br>NIP. 197301181998032004        | ( _____ )<br>Penguji Utama |

Malang, 09 Juli 2015  
Dekan,

Dr. H. roibin, M.H.I  
NIP. 196812181999031002

## MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentera kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

(QS. Ar-Ruum:21)

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV.Darus Sunnah, 2002), h.406

## PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk  
Orang-orang tercinta dan yang paling berjasa dalam perjalanan hidupku  
dan*

*Yang telah memberikan warna-warni dalam setiap perjuanganku*

1. Ayah tercinta Mahmud dan Bunda tersayang Sumiati yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, dan doa dalam setiap sujudnya serta yang menjadi penyemangat dalam setiap langkahku.
2. Keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan menjadi inspirasi dalam hidupku.
3. K.H. Ma'sum pengasuh PonPes Al-Islah Bondowoso dan K.H. Yazid pengasuh PonPes Nurul Qarnain Jember serta usthad dan usthdah yang telah menanamkan ilmu disetiap urat nadiku
4. Teman-temanku yang memberiku semangat untuk selalu maju dan menemani dalam setiap langkah perjuanganku.
5. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah UIN Malang. Kalian Best Forever.

*Semoga Allah swt senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita untuk*

*bisa mencapai impian tertinggi kita*

*Amin Ya Robbal Alamin*

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl Wala Quwwata illa bi Allah,* dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI PROBLEM PERCERAIAN (Study Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang cahaya terang takkan bisa kita ketahui jika tanpa beliau.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dari berbagai pihak, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mufidah CH, M.Ag, selaku dosen pembimbing peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Badruddin, M.Hi, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terimakasih yang tiada terhingga peneliti haturkan atas bimbingan, saran serta motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh konselor di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Surabaya yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda Mahmud dan Sumiati yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini baik dari segi moral maupun materil.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang tidak pernah lelah membagi ilmunya kepada peneliti dan mahasiswa yang lain.
9. Teman-teman seperjuangan peneliti di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah maupun teman-teman yang lain yang telah peneliti anggap sebagai keluarga.

Semoga ilmu yang peneliti peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bermanfaat bagi saya dan segenap pembaca. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Juni 2015

Susi Erlina Maya Novita  
NIM 11210089

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

### B. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا    | a     | ث    | Th    |
| ب    | B     | ظ    | Zh    |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ث | T  | ع | ‘  |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J  | ف | F  |
| ح | H  | ق | Q  |
| خ | Kh | ك | K  |
| د | D  | ل | L  |
| ذ | Dz | م | M  |
| ر | R  | ن | N  |
| ز | Z  | و | W  |
| س | S  | ه | H  |
| ش | Sy | ء | ’  |
| ص | Sh | ي | Y  |
| ض | Dl |   |    |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjangmasing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

|                     |   |          |     |         |      |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = | Â | Misalnya | قال | menjadi | Qâla |
| Vokal (i) panjang = | Î | Misalnya | قيل | menjadi | Qîla |

|                     |   |          |     |         |      |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (u) panjang = | û | Misalnya | دون | menjadi | Dûna |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

|              |   |   |          |     |         |         |
|--------------|---|---|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) | = | و | misalnya | قول | menjadi | qawlun  |
| Diftong (ay) | = | ي | misalnya | خير | menjadi | khayrun |

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma<sup>l</sup> syâ' Allâh kâna wamâlamyasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla*



## DAFTAR ISI

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN COVER .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                              | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                         | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>              | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>xv</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....         | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....        | 6 |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 6 |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 7 |
| E. Definisi Operasional.....    | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan ..... | 8 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A. Penelitian Terdahulu .....                   | 11 |
| B. Sejarah Konseling .....                      | 15 |
| C. Syarat-syarat Menjadi Konselor.....          | 18 |
| D. Unsur-unsur Konseling .....                  | 19 |
| E. Fungsi Konseling .....                       | 20 |
| F. Prinsip-prinsip Konseling .....              | 24 |
| G. Teknik-teknik Konseling.....                 | 26 |
| H. Tahapan-tahapan atau Prosedur Konseling..... | 29 |
| I. Dasar Hukum konseling.....                   | 32 |
| J. Faktor Penyebab Perceraian.....              | 32 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 38 |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 39 |
| C. Lokasi Penelitian.....       | 40 |
| D. Sumber Data.....             | 40 |
| E. Metode pengumpulan data..... | 41 |
| F. Metode Pengolaan Data .....  | 43 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya<br>(BKSF) .....                 | 44 |
| B. PROFIL Konselor .....                                                                                   | 45 |
| C. Paparan Data .....                                                                                      | 46 |
| 1. Peta Kasus dan Solusi Masalah di Biro Konsultasi dan Konseling<br>Keluarga Sakinah Surabaya (BKSF)..... | 46 |
| 2. Strategi Pelaksanaan Konseling.....                                                                     | 49 |
| D. Analisis Data                                                                                           |    |
| 1. Pemetaan Kasus dan Solusi Masalah di BKSF Surabaya .....                                                | 51 |
| 2. Strategi Pelaksanaan Konseling yang Dilakukan di BKSF Surabaya.....                                     | 59 |
| a. Prinsip-prinsip Konselor .....                                                                          | 59 |
| b. Strategi Konseling.....                                                                                 | 64 |
| 3. Syarat-syarat Menjadi Konselor.....                                                                     | 73 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 78 |
| B. Saran.....       | 79 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Novita, Susi Erlina Maya. 11210089. 2015. **Konseling Keluarga Dalam Problem Perceraian (Study Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Surabaya)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag

---

### **Kata Kunci: Konseling Keluarga, BKSF Surabaya, Perceraian**

Melihat dunia yang semakin salah *kaprah* dan banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarganya, maka masjid Al-Falah pada tahun 1994 mendirikan Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF), yang bertujuan memberikan fasilitas kepada ummat, untuk penyelesaian berbagai masalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, menuju terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang melahirkan pribadi insan kamil.

Penelitian ini bertujuan, pertama mengetahui pemetaan masalah dan solusi yang dihadapi oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam upaya membantu klien mengatasi problem penyebab perceraian. kedua, untuk mengetahui strategi pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam mengatasi problem perceraian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Permasalahan penyebab perceraian yang dikonsultasikan di BKSF Surabaya, diantaranya: adanya orang ketiga (PIL/WIL), gagal komunikasi, sosial media, hiper seks, homo, poligami, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri. Dan solusi yang diberikan diantaranya dengan memberikan nasehat, memberikan motivasi, memberikan arahan untuk introspeksi diri, memiliki sifat keterbukaan, memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan didalam rumah tangga, dan memberika fatwa untuk masalah yang memiliki keterkaitan dengan hukum islam kecuali apabila ada sesuatu yang membolehkannya. 2) Strategi yang dilakukan di BKSF Surabaya adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip konseling yang diterapkan diantaranya yaitu prinsip berdasarkan sasaran layanan, prinsip berdasarkan permasalahan individu, prinsip berdasarkan program pelayanan, prinsip pelaksanaan pelayanan. Strategi yang digunakan yaitu mendengarkan dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan, menasehati, memberikan alternatif solusi, memberikan arahan, memberikan motivasi, kemandirian, menggali informasi lain, dan memberika solusi berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

## ABSTRACT

Novita, Susi Erlina Maya. 11210089.2015. Family Counseling In The Divorce Problem (A Case Study In Family Counseling And Consulting Agency Sakinah Surabaya). Thesis. Department Of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Islamic University Of Malang Malik Ibrahim Negeri Maulana. Supervisor: Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag

---

Keywords: Family Counseling, BKSF Surabaya, Divorce

See the world's increasingly misguided and the number of communities that are having trouble to finish the problem that happened in his family, then the Al-Falah mosque in 1994 founded the Consulting Agency Sakinah Family Counseling and Al-Falah Surabaya (BKSF), which aims to provide facilities to the Muslims, to the resolution of various issues based on the Qur'an and Sunnah, leading to the formation of the family-the wasakinahmawaddah who bore personal insankamil.

This research is aimed, first figure out the mapping problems and solutions faced by Family Counselling and Consulting Agency Sakinah Al-Falah Surabaya in an attempt to help the client overcome difficulties causes of divorce. Second, to know the strategy execution of counseling done by Family Counselling and Consulting Agency Sakinah Al-Falah Surabaya in addressing the problem of divorce

This research is empirical research or research field. The approach used in this study is a qualitative approach. Method of data collection is done by way of interviews, observation and documentation. As for the method of data analysis used is descriptive qualitative data analysis.

The results of this research show that: 1) Problem cause of divorce should be referred in BKSF Surabaya, among them: the presence of a third person (PILL/WIL), failed communication, social media, hyper sex, homo, polygamy, and does not satisfy the rights of husband and wife or. And the solutions provided include providing advice, provide motivation, give referrals to intropeksi themselves, have the nature of openness, giving attention to the couple to maintain harmony in the household, and provides fatwas for problems that have an affinity to Islamic law unless something is allowing it. 2) strategy conducted in Surabaya BKSF is by observing the principles of counseling include, namely the principle that is applied based on the target service, based on the principle of individual problems, the principle is based on the principle of service, program implementation Ministry. Strategies used namely listen and see, describe the problem, give it a look, advise, provide an alternative solution, give referrals, provide motivation, self-reliance, dig up information, and provides solutions based on the Qur'an and sunnah.

## مخلص البث

نفيتا، سوسي مايا ارليني . ٢٠١٥. ٨٩. ١١٢١٠٠. عائلة المشورة في مشكلة الطلاق (دراسة حالة في سورابايا سكيينة وكالة استشارات والاستشارات الأسرية). أطروحة. إدارة للأحوال الشخصية. فاكولتاسياريه. الجامعة الإسلامية في مالانغ مالك إبراهيم نيجيريمولانا. المشرف: الدكتور هجرية. مفيدة، CH، M.Ag.

الكلمات الرئيسية: الاستشارات الأسرية، بكسف سورابايا، الطلاق  
انظر في العالم يزداد مضللة والعدد من المجتمعات المحلية التي تواجه مشكلة لإنهاء المشكلة التي حدثت في أسرته، ثم إلى مسجد الفلاح في عام ١٩٩٤ تأسست "استشارة الوكالة سكيينة الأسرة الإرشاد" والفلاح سورابايا (بكسف)، الذي يهدف إلى توفير مرافق للمسلمين، لحل القضايا المختلفة استناداً إلى القرآن والسنة، مما أدى إلى تشكيل الأسرة، مودة سكيينة والذين يتحملون كامل إنسان شخصية.  
ويهدف هذا البحث، أولاً معرفة تعيين المشاكل والحلول التي تواجه الأسرة الإرشاد والاستشارات وكالة سكيينة الفلاح سورابايا في محاولة لمساعدة العميل على التغلب على الصعوبات التي تسبب الطلاق. ثانياً، أن تعرف تنفيذ استراتيجية للإرشاد الذي قامت به الأسرة الإرشاد والاستشارات وكالة سكيينة الفلاح سورابايا في التصدي لمشكلة الطلاق

هذا البحث من البحوث التجريبية أو حقل البحث. النهج المتبع في هذه الدراسة نهج نوعي. ويتم أسلوب جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق. أما بالنسبة لطريقة تحليل البيانات المستخدمة تحليل البيانات الوصفية النوعية.

وتبين نتائج هذا البحث أن: (١) سبب المشكلة الطلاق ينبغي أن يشار في "سورابايا بكسف"، بينها: وجود شخص ثالث (حبوب منع الحمل/فيل)، فشل الاتصال، وسائل الإعلام الاجتماعية، الجنس المفرط، هومو، وتعدد الزوجات، ولا تفي بحقوق الزوج والزوجة أو. والحلول التي قدمت تشمل تقديم المشورة وتوفير الحافز وإعطاء الإحالات إلى إينتروبيكسي أنفسهم، ولها طابع الانفتاح، مع إيلاء اهتمام للزوجين للحفاظ على الوثام في الأسرة المعيشية، ويقدم فتاوى للمشاكل التي لها صلة بالشرعية الإسلامية إلا إذا كان شيء هو السماح لها. (٢) استراتيجية أحرقت في "سورابايا بكسف" عن طريق مراقبة تشمل مبادئ الإرشاد، أي المبدأ القائل بأن يتم تطبيق يستند إلى خدمة الهدف، استناداً إلى مبدأ المشاكل الفردية، والمبدأ يستند إلى مبدأ الخدمة، تنفيذ برنامج وزارة. الاستراتيجيات

المستخدمة هي الاستماع وانظر وتصف المشكلة وتعطيه نظرة، إسداء المشورة، وتوفير حل بديل، إعطاء الإحالات،  
توفر الدافع، والاعتماد على الذات، حفر المعلومات ويوفر حلول تستند إلى القرآن والسنة.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan bagian yang sangat diutamakan dari kepentingan lainnya, karena didalam keluarga kita dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Akan tetapi terkadang didalam keluarga mengalami ketidaknyamanan, sehingga suatu keluarga tersebut merasa kurang atau tidak bahagia dalam hidupnya. Hal itu terjadi karena adanya suatu problem yang tidak dapat diselesaikan, dan apabila problem tersebut memuncak dapat menyebabkan keretakan rumah tangga atau sampai pada perceraian. Namun,

juga tidak sedikit dari keluarga lain yang benar-benar mengerti tentang bagaimana cara agar didalam keluarga tercipta suatu kenyamanan dan keseimbangan. Meskipun sederhana namun keharmonisan itulah yang lebih berharga.

Sesungguhnya pada hakikatnya, masalah yang dialami oleh manusia adalah wujud cobaan dan ujian dari Allah, untuk menguji keteguhan iman dan kesabaran manusia. Hal ini sudah jelas di dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah:155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya:

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas, bahwa sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan psikologi yang dapat membawa pengaruh besar didalam keluarga. Sehingga manusia dituntut untuk mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan berbagai potensi secara optimal, agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam keluarga. Tetapi apabila tidak dapat

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.25

menyelesaikannya, maka harus meminta bantuan kepada seorang ahli konseling yang dapat membantu untuk menyelesaikan problem keluarga agar dapat mempertahankan keluarganya.<sup>2</sup>

Melihat hal ini, pada tahun 1994, tepatnya 1 Desember, masjid Al-Falah Surabaya, mendirikan Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah (BKSF) Surabaya, yang bertujuan memberikan fasilitas kepada ummat, untuk penyelesaian berbagai masalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, menuju terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang melahirkan pribadi insan kamil. Setelah 15 tahun, BKSF Al-Falah Surabaya mengukuhkan eksistensi pengabdian dan pelayanan yang dilakukan Masjid Al-Falah, sebagai sentral pelayanan umat dan mampu mengakomodasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan konsultasi di BKSF Surabaya yang paling menonjol adalah upaya mengarahkan keluarga menuju pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Permasalahan yang ditangani oleh konselor di BKSF Surabaya sangat banyak. Jumlah klien yang melakukan konseling pada 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012-2014 mencapai 4757 jiwa, yaitu pada tahun 2012 terdapat 1598 klien yang melakukan konseling keluarga, pada tahun 2013 mencapai 1632 klien dan pada tahun 2014 jumlah klien yang melakukan konseling keluarga 1527 klien.

---

<sup>3</sup> Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999), h.25

Konseling keluarga yang dilakukan oleh BKSF Surabaya ini berusaha memberikan pelayanan secara efektif dan efisien, dengan menggunakan metode pendekatan agama dan psikologis dengan berbagai spesialisasi, salah satu diantaranya yaitu problematika pra-nikah dan pasca pernikahan (munakahat) yang dapat menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Untuk menghindari problematika yang dapat mengakibatkan perceraian, seperti; masalah ekonomi, seks, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), murtad, gagal komunikasi, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan/atau istri, serta faktor lainnya yang dipengaruhi oleh perubahan budaya dan zaman yang dapat menyebabkan perceraian. Meskipun perceraian di bolehkan oleh syariat, tapi perceraian merupakan sesuatu yang benci oleh Allah SWT. Oleh karena itu didalam keluarga harus ditanamkan rasa saling percaya, jujur, peduli antar sesama anggota keluarga, saling memahami dan mengerti kondisi masing-masing individu didalam keluarga agar tercipta keharmonisan dan keseimbangan.

Pemerintah sebenarnya sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan mendirikan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian). Tetapi kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti manfaat dan kegunaan dari BP4, hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang BP4 sebatas menerbitkan buku atau brosur

yang berisikan tentang cara melakukan pernikahan yang akan dilakukan oleh calon pengantin. Sedangkan untuk fungsi-fungsi BP4 yang lainnya masyarakat tidak mengetahui seperti fungsi BP4 yang memberikan nasehat dan penerangan tentang perkawinan, thalak, cerai dan rujuk, dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama, serta mengurangi terjadinya perceraian dan poligami. Berbeda dengan lembaga konseling swasta yang berdiri tanpa campur tangan pemerintah seperti BKSF Surabaya. BKSF Surabaya adalah lembaga konseling yang berada dibawah naungan Masjid Al-Falah Surabaya. Masjid Al-Falah merupakan sentral pelayanan umat yang mengadakan kegiatan untuk masyarakat Surabaya yang berupa pengajian yang dibimbing oleh seorang ustad dan ustadhah pada tiap kelompok. Bermula dari inilah masyarakat mengetahui tentang BKSF Surabaya baik dari segi manfaat dan kegunaannya, maka dari sini berita dari mulut ke mulut mulai meluas di kalangan masyarakat tentang BKSF Surabaya. Layanan yang diberikan oleh BKSF Surabaya bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

Pada hakikatnya konseling bukanlah hal yang baru, tetapi sudah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran islam kepada Rosulullah saw, yang merupakan alat pendidikan dalam sistem pendidikan islam, selain itu juga merupakan cara untuk menyelesaikan problem yang dihadapi para sahabat

terutama dalam problematis lahirnya budaya jahiliah yang mapan.<sup>3</sup> Pada jaman modern sekarang ini, banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh sosial budaya yang dapat menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri atau dengan keluarganya, karena semakin rumit struktur masyarakat dan keadaannya, makasemakin banyak dan rumit pulalah masalah yang dihadapi oleh individu yang terdapat dalam masyarakat itusendiri, sehingga membutuhkan bimbingan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu didalam keluarga atau didalam masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan akan bimbingan dan konseling terhadap keluarga menjadi mutlak diperlukan, agar dapat mengarahkan keluarga untuk memecahkan dan mencegah masalah-masalah yang muncul di dalam keluarga. Selain itu, konseling yang dilakukan oleh konselor juga dapat menjadi media dakwah islam, apabila konselor membimbing klien atas dasar ajaran-ajaran islam untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Secara filosofis, konseling memberikan motivasi yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan, mengingatkan akan kebenaran, sehingga dapat mengalami perubahan dari yang sederhana menjadi komprehensif . Selain itu juga untuk dapat merubah perilaku agar lebih produktif dalam hidup dengan memperhatikan hubungan antar sesama, kemampuan akademis, pengalaman kerja dan resolusi masalah agar dapat memberikan pemahaman diri dan penerimaan diri yang besar, serta

---

<sup>4</sup>Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: eLSAQPress, 2007), h.80

keefektifan pribadi dengan menjaga kesehatan mental dan kebebasan dalam batasan-batasan yang terkontrol.<sup>4</sup> Konseling juga memiliki fungsi pengembangan, membantu individu mengembangkan diri sesuai potensinya, peragaman diferensiasi), membantu individu memilih arah perkembangan yang tepat sesuai potensinya, dan integrasi yang dapat membawa keragaman perkembangan kearah tujuan yang sama sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi utuh.<sup>5</sup> Dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil secara logis dan etis , serta dapat memenuhi tuntutan estetika.

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya sebagai upaya untuk mengarahkan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, sebagai bentuk wujud untuk menuju pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana **pemetaan kasus** dan solusi **masalah** yang diberikan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam upaya mengatasi problem perceraian?

<sup>5</sup>Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.4

<sup>6</sup><http://alessiezaris.blogspot.com/2012/02/8-landasan-bimbingan-konseling.html>

2. Bagaimana strategi konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam mengatasi problem perceraian?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemetaan kasus dan solusi masalah yang diberikan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam upaya membantu klien mengatasi problem perceraian
2. Untuk mengetahui strategi konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam mengatasi problem perceraian.

### D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalan tersebut, peneliti bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti, lembaga dan masyarakat yang membaca hasil penelitian ini:

1. Secara Teori
  - a. Diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terperinci tentang pemetaan kasus dan solusi masalah yang terdaftar serta strategi yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya
  - b. Sebagai landasan bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan konseling keluarga apabila terjadi permasalahan didalam keluarga, ketika tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Selain itu, untuk menghasilkan formulasi yang sesuai, agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang konseling keluarga yang dilaksanakan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.

### E. Definisi Operasional

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konseling:</b>  | Merupakan proses komunikasi untuk bertukar pikiran antara konselor dan klien, dalam bentuk saran, nasehat, dan kritikan untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapi.                                              |
| <b>Konsultasi:</b> | Proses dialog untuk saling bertukar informasi dan saran yang mengarah pada sebuah putusan.                                                                                                                                     |
| <b>Keluarga:</b>   | Merupakan sebuah institusi kecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana, untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahterah dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. <sup>6</sup> |
|                    | Keluarga yang dimaksud didalam penelitian ini                                                                                                                                                                                  |

<sup>7</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2013, h.33

adalah keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

**Biro Konseling Keluarga:** Lembaga yang memberikan bantuan kepada umat untuk menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

**Problem:** Masalah yang terjadi untuk menghambat dalam mencapai tujuan.

#### F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat di pahami oleh pembaca dengan mudah, maka laporan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika yang ada pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika penelitian terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: *Pertama*; pendahuluan. *Kedua*; pembahasan tinjauan pustaka. *Ketiga*; metode penelitian. *Keempat*; hasil penelitian dan pembahasan. *Kelima*; penutup. Kelima bagian tersebut akan di susun secara sistematis kedalam lima bab.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>8</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, h.36

Bab II adalah pembahasan tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu, sejarah konseling, unsur-unsur konseling, syarat konselor, fungsi konseling, prinsip-prinsip konseling, tehnik-teknik konseling, tahapan konseling, dasar hukum konseling, dan faktor penyebab perceraian.

Bab III adalah metode penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan metode penelitian ini memudahkan Peneliti dalam mengelola data yang didapat, sehingga hasilnya tertata dengan rapi.

Bab IV adalah analisis dan pemaparan data yang mencakup pembahasan data lapangan tentang pengetahuan masyarakat terhadap konseling keluarga yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, pemetaan masalah dan solusi yang terdaptardi Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah (BKSF) Surabaya dalam upaya mengatasi problem perceraian, dan strategi konseling yang dilakukan oleh BKSF Surabaya dalam mengatasi problem perceraian. Dengan demikian pembahasan ini dapat mengetahui secara luas tentang isi dari penelitian ini.

Bab V adalah penutup. Pada bab ini, berisi tentang masing-masing ringkasan hasil dari rumusan masalah, dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lembaga yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lina Fauziyyah mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Manajemen dan Kebijakan Publik) Universitas Gajah Mada tahun 2014, melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LK3 Sekar Melati dapat memberikan pengaruh pada masyarakat untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dihadapi. Beberapa peran LK3 Sekar Melati yang digunakan meliputi peran pencegahan, peran pemberdayaan, peran perlindungan, dan peran penunjang yang secara umum membantu mengembalikan fungsi keluarga secara utuh, membantu korban KDRT agar hak-haknya dapat terpenuhi, dan membantu para korban agar lebih mandiri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zakie mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2011, melakukan penelitian dengan judul “Peran BP4 dan Tim Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah (studi kasus di KUA Bekasi Barat dan PA Bekasi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan tugas BP4 di Bekasi Barat kurang efektif, karena belum terorganisir dengan baik dan belum ada penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat terutama sistem administrasi dan kemampuan penasehat. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BP4, oleh sebab itu

masyarakat enggan untuk mendatangi BP4, dikarenakan masyarakat belum mengenal BP4 sehingga tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4, karena mereka tahu KUA merupakan tempat orang menikah dan pengadilan tempat orang cerai. Dan hakim sebaiknya merujuk suami istri yang berperkara kepada BP4 yang hasilnya bisa dijadikan tambahan pertimbangan dalam memutus perkara rumah tangga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Malida Putri mahasiswa Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Medan tahun 2011, melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Lubuk Pakan Kabupaten Deli Serdang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Lubuk Pakan Kabupaten Deli Serdang sudah baik dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan. Hal ini terbukti karena adanya perubahan perkembangan positif yang dialami para korban. Dan para korban sudah memperoleh penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan kehendaknya dan mendapatkan solusi yang terbaik.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lina Fauziyyah, meneliti tentang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati di kota Yogyakarta yang bertujuan membantu korban KDRT agar lebih mandiri dan dapat terpenuhi hak-haknya. Sedangkan oleh Ahmad Zakie, penelitiannya lebih di fokuskan pada Peran BP4 dan Tim Mediator dalam membina keluarga sakinah di Bekasi Barat, yang belum dipahami oleh masyarakat sehingga keberadaan BP4 dan Tim Mediator tersebut tidak dapat berfungsi secara efektif. Dan penelitian yang dilakukan oleh Malida Putri, tentang implementasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di lakukan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Deli Serdang, yang menghasilkan perubahan perkembangan positif terhadap korban KDRT.

Untuk pemahaman lebih rinci, maka peneliti membuat table perbedaan penelitian terdahulu yang dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| Perbedaan |                |                                                                                                                |      |                                                                                 |                                                                                                 |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No        | Nama Peneliti  | Judul                                                                                                          | Tema | Objek Penelitian                                                                | Hasil                                                                                           |
| 1         | Lina Fauziyyah | Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah | KDRT | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati di Kota Yogyakarta | Mengembalikan fungsi keluarga, membantu korban KDRT untuk lebih mandiri dan memenuhi hak-haknya |

|   |              |                                                                                                                                                            |                            |                                                                                           |                                                                                  |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta                                                                                                                           |                            |                                                                                           |                                                                                  |
| 2 | Ahmad Zakie  | Peran BP4 dan Tim Mediator dalam membina Keluarga Sakinah (Studi kasus di KUA Bekasi Barat dan PA Bekasi)                                                  | Tugas BP4 dan Tim Mediator | KUA Bekasi Barat dan PA Bekasi                                                            | Kurang efektif, karena kurangnya perhatian dan penyuluhan dari pemerintah.       |
| 3 | Malida Putri | Implementasi penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Lubuk Pakan Kabupaten Deli Serdang | KDRT                       | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Lubuk Pakan Kabupaten Deli Serdang | Memberikan solusi terbaik dan perubahan perkembangan positif kepada korban KDRT. |

Dari tabel diatas mudah untuk dipahami, bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada kasus yang ditangani oleh lembaga konseling yang lebih dikhususkan kepada kasus KDRT dan lembaga yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lembaga konsultasi dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, dan membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan memberikan solusi terbaik .

## B. Sejarah Konseling

Konseling sesungguhnya telah ada sejak zaman Rosulullah. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi saw yang belum diketahui kejelasan hukumnya untuk memperoleh kepastian hukum. Selain itu, Nabi saw juga dapat merubah suku bangsa jahiliyyah menjadi umat yang memiliki tauhid, berakhlak mulia dan berbudaya tinggi dalam kurun 23 tahun Rosulullah.<sup>9</sup> Konseling adalah terjalinnya suatu hubungan antara konselor-klien yang ditandai oleh kehangatan, suasana pembolean, pemahaman, penerimaan, dan berkelanjutan kearah suatu tujuan dengan teknik-teknik tertentu.<sup>10</sup>

Dalam dunia barat, konseling berkembang pada awal permulaan abad ke-20 di Eropa yang menganut aliran praktisi tanpa memikirkan aspek teoritisnya dan berkembang pesat pada tahun 60-an di Amerika Serikat yang menganut aliran teoritis, seperti aliran psikologi. Pada tahun 1919 yakni setelah perang dunia I, Magnus Hirschfeld mendirikan klinik pertama untuk memberi informasi dan nasehat tentang masalah seks di *Berlin Institute for sexual science*. Pusat informasi dan advis yang didirikan di Berlin pada tahun 1924. Dan sekitar tahun 1932 masyarakat beranggapan bahwa masalah-masalah

<sup>9</sup> <http://www.scribd.com/doc/167759603/Makalah-Konseling-Pendekatan-Islam-Konsep-Dasar-Konseling-Islam#scribd>

<sup>10</sup> Andi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.24

perkawinan dan keluarga sebaiknya dibantu oleh tenaga-tenaga professional yang telah dilatih menangani masalah-masalah tersebut.<sup>11</sup>

Pada tahun 1957 dalam sidang tahunan *American Orthopsychiatric Association* (AOA) oleh Bowen dicatat sebagai munculnya *family Therapy* tingkat nasional, dimana pada bulan Mei 1957 terjadi rapat seksi tentang keluarga pada bidang AOA yang dapat dicatat, yaitu munculnya kesadaran diantara para pelopor untuk gerakan *family Therapy* dan munculnya karir praktik keluarga pada terapis-terapis yang kurang berpengalaman.<sup>12</sup>

Melihat kondisi Indonesia yang berbudaya ketimuran, maka sebaiknya paham yang diterapkan adalah *humanistik-religius*, yaitu menghargai manusia atau potensinya namun ketaatan kepada Tuhan tidak terabaikan. Sehingga bimbingan dan konseling menjurus kepada pengembangan potensi diri kepada Allah SWT, karena persoalan yang rumit biasanya bersumber dari adanya jarak antara manusia dengan Yang Maha Kuasa.<sup>13</sup>

Istilah *family counseling* (konseling keluarga) sama dengan *family therapy*, sebab pada masa perkembangan selanjutnya konseling keluarga lebih digarap oleh para terapis dibidang psikiatri. Dan dalam dekade 60-an muncul pengujian ide-ide dalam literature dan perkembangan *family therapy* secara nasional. Kemudian tahun 1981 Ackerman mendirikan "*Family Proses*" yang

<sup>11</sup> Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.24

<sup>12</sup> Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga*, h.27

<sup>13</sup> Sofyan S.Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Alfabeta, Bandung, 2007, h.1

merupakan jurnal pertama yang berisi teori tentang *family therapy* dan juga tentang terapi serta risetnya.<sup>14</sup>

Konseling keluarga atau *family therapy* adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.<sup>15</sup>

Penanganan terhadap keluarga sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga mengembangkan potensinya, agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsanya. Olehsebab itu penanganan konseling keluarga menuntut pengalaman professional dan wawasan nilai-nilai sosial-budaya bangsa. Konseling keluarga di Amerika Serika dapat berjalan dengan baik, karena kondisi sosial budaya dan pendidikan masyarakat relative baik. Sedangkan di Indonesia konseling keluarga mendapat perhatian dari masyarakat sejak pesatnya kota dan industrialisasi yang cenderung menimbulkan stress keluarga akibat pergeseran nilai budaya dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga menyebabkan anggota keluarga jarang berkumpul.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga*, h.26

<sup>15</sup> Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga*, h.83

<sup>16</sup> Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga*, h.84

### C. Syarat-syarat Menjadi Konselor

Konselor keluarga dalam pandangan islam adalah tugas yang mulia, karena membantu memecahkan atau menyelesaikan masalah keluarga, agar terwujud keluarga sakinah sebagaimana tujuan perkawinan. Didalam islam, konselor diharapkan memiliki kompetensi dalam tiga aspek, yaitu:

#### 1. Aspek spiritualitas

Yaitu dengan melakukan pendekatan agama yang tidak terlepas dari peran amar ma'ruf nahi mungkar, agar dapat menuju pada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin. Oleh sebab itu, profesi ini berhubungan dengan aspek transendental untuk menguak tabir hikmah dibalik peristiwa dan masalah yang dialami klien.

#### 2. Aspek moralitas

Konselor diharapkan memiliki komitmen terhadap moralitas, seperti nilai kesopanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, amanah, tanggung jawab, istiqamah, dan menjunjung tinggi etika profesi yang merupakan salah satu kunci keberhasilan konseling yang dijalankan.

#### 3. Aspek pengetahuan dan keterampilan

Yaitu penguasaan teori dan metode yang tepat dalam mendampingi klien untuk menentukan keberhasilan konseling. Olehsebab itu konselor yang baik

memiliki keterampilan meneliti dan senantiasa meningkatkan kompetensi diri dari para pakar, buku atau dari pengalaman secara langsung.<sup>17</sup>

#### **D. Unsur-unsur Konseling**

Beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar konseling dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, agar dapat diselesaikan dengan baik.
2. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan yang diharapkan.
3. Keterampilan (skill) yang dimiliki oleh konselor untuk memberikan konseling, agar dapat mampu memberikan informasi tetapi memberikan alternatif solusi.
4. Konseling hendaknya dilakukan disuatu tempat khusus dan situasi yang nyaman, agar dapat bertukar informasi secara bebas dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa adanya suatu hambatan.<sup>18</sup>

#### **E. Fungsi Konseling**

Dalam kelangsungan perkembangan kehidupan manusia, berbagai pelayanan diselenggarakan untuk memberikan manfaat dan memperlancar serta memberikan dampak positif. Fungsi suatu pelayanan dapat diketahui dengan melihat kegunaan, manfaat, ataupun keuntungan yang diberikan oleh

<sup>17</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, h.331

<sup>18</sup> Mufida, Ch, *Psikologi Keluarga*,h,318

pelayanan itu sendiri. Fungsi konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh dari pelayan konseling, yaitu:

1. Fungsi pemahaman

Yaitu untuk memberikan pemahaman tentang kegunaan, manfaat, atau keuntungan yang akan diperoleh dari pelayanan dan tujuan-tujuan konseling terhadap klien, sehingga klien dapat memahami kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi serta lingkungan klien yang dapat membawa pengaruh, baik dari segi sosio ekonomi, sosioemosional keluarga, tempat tinggal, dan hubungan antar tetangga. Tetapi sebelumnya konselor juga harus memahami individu klien yang akan dibantu, baik dari latar belakang, kekuatan, kelemahan, dan kondisi lingkungannya.

2. Fungsi pencegahan

Fungsi pencegahan bagi konselor agar dapat menyingkirkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi perkembangan individu, karena merupakan tugas yang wajib dan penting. Pencegahan adalah upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan dan kerugian itu benar-benar terjadi. Lingkungan menjadi titik tombak, karena lingkungan dapat memberikan pengaruh positif dan negative terhadap individu dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu lingkungan harus dijaga dan dipelihara. Setelah memahami kondisi klien dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi,

maka dilakukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan konselor, diantaranya:

- a. Mendorong perbaikan lingkungan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap individu yang bersangkutan.
- b. Mendorong perbaikan kondisi individu klien.
- c. Meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya.
- d. Mendorong untuk individu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak melakukan sesuatu yang dapat memberikan resiko yang besar.
- e. Menggalang dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan.

Fungsi pencegahan dapat menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya individu yang mendapatkan layanan dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, akan mengganggu atau menghambat proses perkembangan dan kehidupannya.<sup>19</sup>

### 3. Fungsi pengentasan

Fungsi pengentasan yaitu untuk mengangkat dan mengatasi permasalahan dengan mengembangkan dan membangkitkan kekuatan yang ada pada diri klien itu sendiri untuk menanggulangi masalah yang ada. Pengentasan masalah dapat dilakukan dengan *diagnosis dan konseling*. Pengentasan

<sup>19</sup> Ali Murtadho, *Konseling perkawinan*, h.14

berdasarkan *diagnosis* yaitu dengan mengklasifikasikan masalah, melihat sebab-sebab, dan menentukan cara pengentasannya. Diagnosis yang diterima dalam pelayanan konseling yaitu diagnosis pemahaman, yaitu memberikan pemahaman tentang seluk-beluk masalah klien dan sebab-sebab timbulnya masalah. Didalam diagnosi pemahaman terdapat tiga dimensi, diantaranya:

- a. Diagnosis mental atau psikologis, yaitu dengan mengarahkan pemahaman tentang kondisi mental atau psikologis klien, seperti; bakat, keinginan, kemampuan-kemampuan dasar, harapan, dan lain-lain.
- b. Diagnosis sosio-emosional, yaitu mengacu pada hubungan social klien dengan orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap klien, seperti; orang tua, guru, teman, suami/istri, mertua, dan lain-lain.
- c. Diagnosis instrumental, yaitu kondisi atau prasyarat yang diperlukan sebelum individu mampu melakukan atau mencapai sesuatu, seperti; kondisi klien, lingkungan, sarana kegiatan dan lain-lain

Pengentasan masalah berdasarkan *konseling* memiliki beberapa teori pendekatan, diantaranya;

- 1) Menurut Erickson, *ego-counseling* yang didasarkan pada tahap perkembangan psikososial
- 2) Menurut Erick Berne, *transactional analysis*
- 3) Menurut Carl Rogers, konseling berdasarkan *sefl-theory*
- 4) Menurut Fritta Perl, *gestalt counseling*

- 5) Menurut B.F Skinner dengan pendekatan yang bersifat *behavioristik* yang di dasarkan pada pemikiran tentang tingkah laku.
- 6) Menurut William, dengan menggunakan pendekatan dalam bentuk *Reality Therapy*
- 7) Menurut Albert Ellis, dengan menggunakan pendekatan *rational emotive therapy*.

Teori-teori diatas dilengkapi dengan teori tentang kepribadian individu, perkembangan tingkah laku yang dianggap sebagai masalah, tujuan konseling, proses dan teknik-teknik khusus. Dimana teori-teori tersebut memiliki tujuan untuk mengentaskan masalah yang dimiliki oleh klien, tetapi prinsip dan unsur-unsur masing-masing teori terkadang berbeda.

#### 4. Fungsi Pemeliharaan dan Perkembangan

Fungsi pemeliharaan dan perkembangan yaitu memelihara sesuatu yang baik yang ada pada individu klien, baik berupa bawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini, yang dapat dilakukan melalui berbagai peraturan, kegiatan dan program.<sup>20</sup>

#### 5. Fungsi Advokasi.

Menghasilkan kondisi pembelaan pengingkaran hak-hak dan/atau kepentingan pendidikan atau perkembangan yang dialami individu pengguna pelayanan konseling.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, PT Renika Cipta, Jakarta, 1999, h.196

<sup>21</sup> Ali Murtadho, *Konseling perkawinan*, h.14

## F. Prinsip-prinsip Konseling

Prinsip-prinsip konseling yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses konseling.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip konseling dapat di bagi menjadi 4, diantaranya:

### 1. Prinsip berdasarkan sasaran layanan

Sasaran pelayanan konseling adalah perorangan atau individu-individu maupun kelompok, sedangkan secara lebih khusus yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan perikehidupan individu, yaitu sikap dan tingkah lakunya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya dapat dirumuskan menjadi beberapa prinsip sasaran pelayanan, diantaranya:

- a. Melayani individu
- b. Kepedulian terhadap pribadi unik, kompleks dan dinamis memperhatikan tahap dan aspek perkembangan.
- c. Memperhatikan perbedaan individu

### 2. Pinsip berdasarkan permasalahan individu

Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif, tetapi terkadang juga negatif yang akan menimbulkan hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan

<sup>22</sup> Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, h.218

individu yang menimbulkan masalah tertentu bagi individu itu sendiri. Masalah yang timbul sangatlah bervariasi baik dari jenis dan intensitasnya. Namun sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki oleh konselor, maka pelayan konseling hanya mampu menangani masalah secara terbatas. Prinsip yang berkenaan dengan hal ini adalah:

- a. Menangani masalah klien yang berhubungan dengan pengaruh kondisi mental dan fisik terhadap penyesuaian diri interaksi sosial, pengaruh kondisi lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik
  - b. Memperhatikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.
3. Prinsip berdasarkan program pelayanan.

Prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan konseling, yaitu:

- a. Bagian integral dari proses pendidikan dan pengembangan
  - b. Fleksibel, disesuaikan dengan lembaga, kebutuhan individu, dan masyarakat.
  - c. Disusun secara berkesinambungan
  - d. Dilakukan penilaian yang terencana dan sistematis
4. Prinsip pelaksanaan pelayanan

Pelaksanaan pelayanan konseling dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan baik yang bersifat insidental ataupun terprogram. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal-hal tersebut adalah:

- a. Tujuan akhir layanan bimbang dan konseling adalah kemandirian individu
- b. Keputusan dalam poses konseling berada ditangan klien
- c. Permasalahan khusus ditangani oleh ahli yang berwenang (layanan alih tangan referal).<sup>23</sup>

#### G. Teknik-teknik Konseling.

Istilah teknik konseling dikenal juga dengan strategi konseling atau keterampilan konseling yaitu cara yang digunakan oleh konselor untuk membantu klien agar dapat mengembangkan potensinya dan mengatasi masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.<sup>24</sup>

Teknik Konseling Keluarga dalam Pendekatan sistem yang dikemukakan oleh perez (1979) mengembangkan 10 teknik konseling keluarga, yaitu:

1. *Sculpting* (mematung) adalah suatu teknik yang mengizinkan anggota keluarga untuk menyatakan persepsinya kepada anggota lain, tentang berbagai masalah yang terjadi diantara anggota keluarga. Klien diberi izin menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa rasa cemas. *Sculpting* digunakan konselor untuk mengungkapkan konflik keluarga melalui verbal, untuk mengizinkan anggota keluarga mengungkapkan perasaannya melalui verbal dan tindakan (perbuatan). Hal ini bisa dilakukan dengan “the family relationshop tebelau”

<sup>23</sup> Ali Murtadho, *Konseling perkawinan*, h. 14

<sup>24</sup> Sofyan S.Willis, *Konseling Individual*, h.157

yaitu anggota keluarga yang “mematung”, tidak memberikan respon apa-apa, selama seorang anggota menyatakan perasaannya secara verbal.

2. *Role playing* (bermain peran) adalah suatu teknik yang memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Peran tersebut adalah peran orang lain di keluarga itu, misalnya anak memainkan peran sebagai ibu. Dengan cara itu anak akan terlepas atau terbebas dari perasaan-perasaan penghukuman, perasaan tertekan dan lain-lain. Peran itu kemudian bisa dikembalikan lagi kepada keadaan yang sebenarnya jika ia menghadapi suatu perilaku ibunya yang mungkin kurang ia sukai.
3. *Silence* (diam) apabila anggota berada dalam konflik dan frustrasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak kejam, maka biasanya mereka datang dihadapan konselor dengan tutup mulut..
4. *Confrontation* (konfrontasi) adalah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga, dengan tujuan agar anggota keluarga itu bisa bicara terus terang, dan jujur serta menyadari perasaan masing-masing. Contoh respon konselor: “siapa biasanya yang banyak omong?”, konselor bertanya dalam suasana yang mungkin saling tuding.
5. *Teaching via Questioning* adalah suatu teknik mengajar anggota dengan cara bertanya,
6. *Listening* (mendengarkan) teknik ini digunakan agar pembicaraan seorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Konselor

menggunakan teknik ini untuk mendengarkan dengan perhatian terhadap klien dan tidak menyela ketika klien sedang serius.

7. *Recapitulating* (mengikhtisarkan) teknik ini dipakai konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota keluarga, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus. Misalnya konselor mengatakan “rupanya ibu merasa rendah diri dan tak mampu menjawab jika suami anda berkata kasar”.
8. *Summary* (menyimpulkan) dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara dari hasil pembicaraan dengan keluarga, agar konseling bisa berlanjut secara progresif.
9. *Clarification* (menjernihkan) adalah usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar. Klarifikasi juga terjadi untuk memperjelas perasaan yang diungkap secara samar-samar.
10. *Reflection* (refleksi) adalah cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya. “tanpaknya anda jengkel dengan perilaku seperti itu”.<sup>25</sup>

#### **H. Tahapan-tahapan (prosedur) Konseling.**

Konseling dapat digambarkan sebuah “proses”, yang merupakan penyelesaian akhir dari solusi-solusi sementara untuk memberikan bantuan.

Langkah-langkah konseling secara umum meliputi:

<sup>25</sup> Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga*, h.139

1. *Analisis Kasus* yaitu untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang berfungsi untuk mengetahui kasus beserta gejala-gejala yang nampak.
2. *Sintesis* yaitu rangkuman dari analisis data yang diperoleh, untuk memperoleh suatu kesimpulan
3. *Diagnosis* yaitu untuk menetapkan penyebab terjadinya masalah yang di hadapi beserta latar belakangnya
4. *Prognosis* yaitu untuk menetapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan di laksanakan untuk membantu klien menangani masalahnya, dari hasil diagnosis
5. *Counseling* yaitu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
6. *Evaluasi dan follow up* yaitu penilaian terhadap alternative atas putusan yang di ambil oleh klien baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan putusan klien tersebut. Tahap ini juga merupakan tindak lanjut yang berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan konseling yang telah berlangsung, yakni disini konselor mengamati dan memantau klien agar jangan sampai kembali dalam masalah yang lain.<sup>26</sup>

Proses konseling terdapat beberapa tahapan, diantaranya:

- a) Perkenalan dan membangun hubungan

---

<sup>26</sup> Mufidah, Ch, *Psikologo Keluarga Islam*, h.347

Istilah hubungan disini memiliki makna beragam termasuk ikatan antara dua orang yang mencintai, hubungan kekerabatan dalam keluarga, ikatan antar sahabat, dan dapat diartikan sebagai hubungan dengan makhluk lain. Sedangkan didalam konseling hubungan diartikan lebih spesifik. Pada awal perkenalan dengan klien, hubungan yang terjadi melibatkan penghargaan, rasa percaya, dan perasaan nyaman secara psikologis.

b) Menentukan dan mendefinisikan masalah.

Yaitu menentukan inti permasalahan dari informasi yang diberikan klien, yang dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, menggali masalah lebih dalam, mengkaitkan dengan fakta, membuat hipotesa atau kesimpulan sementara, dan melihat reaksi klien saat menceritakan masalah.

c) Menentukan tujuan

Tindakan yang dilibatkan dalam menentukan tujuan adalah membuat kesepakatan tentang situasi dan kondisi yang hendak diciptakan, dan tentang tingkah laku dan hasil yang diinginkan, untuk meliha apakah konseling yang dilakukan berhasil atau tidak.

d) Membuat program untuk mencapai tujuan

Apabila tujuan sudah ditetapkan antara konselor dan klien, maka selanjutnya adalah membuat program perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

e) Mengakhiri dan menentuka konseling

Pada awal pertemuan konseling konselor dan klien dapat membangun hubungan yang baik, sehingga proses konseling dapat berjalan dengan nyaman. Apabila konselor menilai konseling berhasil mencapai tujuan, maka konseling yang dilakukan harus diakhiri, karena tidak selamanya klien harus dibantu oleh seorang konselor.<sup>27</sup>

#### **I. Dasar Hukum Konseling.**

Dasar hukum yang digunakan konseling terdapat didalam Undan-undang dan peraturan-peraturan yang lain, seperti:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang tenaga kependidikan. Pada Bab I pasal 1 ayat 2 dan 3
2. Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1SK Mendikbud No. 25/O/1995 yaitu butir 7b: Kegiatan bimbingan secara keseluruhan harus mencakup bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir.

#### **J. Faktor Penyebab Perceraian**

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Disamping itu terdapat banyak faktor penyebab perceraian salah satu diantaranya:

1. Kurang komunikasi

---

<sup>27</sup> Mufidah, Ch, *Psikologo Keluarga Islam*, h.347

Dalam rumah tangga, komunikasi sangatlah penting dan sangat dibutuhkan antara suami-istri, karena dengan berkomunikasi membuat rasa saling percaya, saling mengerti, tidak ada kebohongan, dan tidak ada hal yang disembunyikan. Namun sebaliknya jika dalam rumah tangga gagal berkomunikasi, maka akan sering terjadi pertengkaran karena tidak saling percaya, tidak saling mengerti, banyaknya rahasia yang disembunyikan satu sama lain. Hal ini akan berujung pada perceraian jika kedua pihak kurang atau gagal berkomunikasi.

## 2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan data-data yang berbagai lembaga pendampingan KDRT dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk kekerasan yang terjadi adalah:<sup>28</sup>

### a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat, misalnya: mencambak, memukul, mencubit, dan pukulan

<sup>28</sup> Mufidah, Ch, *Psikologo Keluarga Islam*, h.241

yang tidak menyebabkan cedera. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 6, bahwa kekerasan fisik yang dimaksud yaitu dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah kepada porno, perbuatan pencabulan, pemerkosaan. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah dalam pasal 5 huruf c, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan terhadap salah seorang dari lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

c) Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang kasat mata, yang menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, tertekan, merasa bersalah, depresi, trauma, dan lain-lain. Sebagaimana dalam pasal 7 dan yang dimaksudkan dalam pasal 5 huruf b.

d) Kekerasan ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawab dalam memberikan nafkah dan hak-

hak ekonomi terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dalam pasal 9 ayat 1 dan 2.

### 3. Perzinahan

Perzinahan merupakan hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri yang dapat disebabkan karena kurangnya atau gagal berkomunikasi, ketidak harmonisan, tidak adanya perhatian atau kepedulian suami terhadap istri atau sebaliknya, saling sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, merasa tidak tercukupinya kebahagiaan lahir dan batin, ketidaksetiaan, atau hanya untuk bersenang-senang bersama orang lain.

### 4. Masalah ekonomi

Uang memang tidak dapat membeli kebahagiaan. Namun uang termasuk kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, faktor ekonomi masih menjadi penyebab paling dominan terjadinya perceraian pasutri di masyarakat.

### 5. Keturunan

Memiliki keturunan adalah impian bagi setiap pasturi, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan keturunan, hal ini dapat disebabkan karena kemandulan pada salah satu pasangan.

### 6. Pernikahan dini

Menikah di usia muda menjadi salah satu faaktor penyebab perceraian, karena pasangan muda belum siap untuk menghadapi berbagai kesulitan

dalam kehidupan berkeluarga selain itu juga masih mengedepankan ego masing-masing.

#### 7. Perselingkuhan

Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian, karena kurangnya komitmen yang kuat dan tidak menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

#### 8. Tidak Terpenuhinya Hak-hak Suami dan/atau Istri.<sup>29</sup>

Istri memiliki hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak bukan kebendaan seperti tidak merugikan istri dan adil terhadap istr-istrinya, hal ini menjadi kewajiban suami.<sup>30</sup>

Permasalahan tersebut sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan konsultasi keluarga untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya, agar dapat mempertahankan rumah tangga yang menjadi tumpuan hidupnya

Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF) merupakan salah satu lembaga yang melayani permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Salah satu permasalahannya yaitu masalah penyebab perceraian, masal-masalah tersebut diantaranya adalah perselingkuhan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah batin, kurangnya perhatian dari pasangan, istri cerewet, dan tidak mendapat

<sup>29</sup> <http://fyoonyamart.blogspot.com/2012/10/perceraian-definisi-faktor-penyebab.html>

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Bayir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007, h.54

kepuasan batin. Masalah ekonomi yang disebabkan karena turun jabatan. Gagal komunikasi yang maksud adalah tidak adanya keterbukaan kepada pasangan, sehingga tidak dapat mengetahui keinginan dan keluhan yang dialami oleh pasangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Pada hakikatnya masalah yang terjadi di dalam keluarga merupakan bumbu penyedap dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran yang paling berharga agar untuk kedepannya tidak terulang kembali. Untuk mencegah terjadinya perceraian, maka apabila terdapat masalah harus dibicarakan dengan baik, tidak dengan emosi kemarahan, saling intropeksi diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>31</sup> Secara umum tujuan penelitian mempunyai tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian. Ketiga, bersifat pengembangan.<sup>32</sup> Metode yang digunakan peneliti meliputi

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 2.

<sup>32</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 3

## A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field reseach*).<sup>33</sup> Hal ini bertujuan, agar penelitian yang dilakukan lebih fokus pada data lapangan yaitu melihat secara langsung pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh BKSF Surabaya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi didalam keluarga.

Selain itu penelitian ini juga dinamakan sebagai penelitian yang sifatnya deskriptif. Karena akan menjelaskan berbagai macam gejala-gejala yang ada. Tujuannya adalah supaya hipotesa-hipotesa menjadi lebih kuat serta dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam menyusun teori-teori baru.<sup>34</sup> Dengan demikian Ppeneliti mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh BKSF Surabaya.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, dan catatan

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), h. 10

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24-26

lapangan.<sup>35</sup> Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>36</sup> Dalam mengambil data melalui wawancara peneliti mewawancarai para konselor yang berwenang. Wawancara ini sifatnya tidak terstruktur, maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.<sup>37</sup> Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah daerah yang dijadikan sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah (BKSF) Surabaya, yang terletak di jantung Kota Surabaya tepatnya di jalan Raya Darmo No.137 A.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber pertama.<sup>38</sup> Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada para konselor sebagai informan untuk memperoleh data yang akurat. Para

<sup>35</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

<sup>36</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h . 155.

<sup>37</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian*, h. 140

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, h. 135

konselor tersebut adalah: 1) Immarianis, 2) Annisah Misbach, 3) Mu'ammal Hamidy

Selain dengan wawancara peneliti juga mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh para konselor di BKSF Surabaya untuk memperoleh data yang konkret.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.<sup>39</sup> Selain itu, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan konseling keluarga. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah sebagaimana yang terlampir dalam daftar pustaka.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>40</sup>

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatifnya, yaitu:

1. Metode pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:
  - a. Metode Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk memberikan

<sup>39</sup> Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

<sup>40</sup> Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (bandung : Alfabeta, 2010), h. 224.

jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang terstruktur,<sup>41</sup> artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah para konselor di BKSF Surabaya.

b. Metode Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, dan tujuan.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan tentang pelaksanaan konseling di BKSF Surabaya.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>43</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil

<sup>41</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), hal 191.

<sup>42</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur, *Metode Penelitian kualitatif*, (Malang:: Ar-ruzmedia, 2012), h. 164.

<sup>43</sup> Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah. Selain itu juga penulis menggunakan dokumen wawancara dalam bentuk foto dan tulisan.

#### **F. Metode Pengelolaan Data**

Peneliti mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Setelah proses edit dan klasifikasi selesai, kemudian peneliti melakukan pengelompokan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Setelah mengedit dan mengelompokkan peneliti mengkaji ulang data- data yang valid dan sesuai dengan tema penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data mentah yang telah diperoleh agar lebih mudah dipahami. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data-data tersebut dengan teori yang telah ditentukan diawal. Data yang diperoleh melalui wawancara digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat untuk dianalisis supaya bisa menjawab rumusan masalah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Profil Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Surabaya (BKSF)**

Masjid ini berdiri pada awal bulan Ramadhan 1393 H atau tanggal 27 September 1976 M yang berada di jalan Darmo. Berdirinya Masjid ini tidak lepas pula dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Da'wah Islam (PTDI) perwakilan Jawa Timur, karena kedua-duanya merupakan suatu rangkaian usaha dalam meningkatkan mutu iman dan ketakwaan umat Islam di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. Dan pada akhirnya berdirilah sebuah Masjid yang bernama Masjid Al Falah yang memiliki letak sangat strategis

dan represntatif yang berada di jantung kota Surabaya tepatnya di jalan Raya Darmo No.137 A Surabaya dengan letak geografis 7°17'41"S 112°44'22"E.

BKSF Surabaya adalah lembaga konsultasi yang berada dibawah naungan masjid Al-Falah Surabaya. Biro ini didirikan pada 1 Desember 1994. Bagi Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, ini merupakan tonggak sejarah untuk mengukuhkan eksistensi, pengabdian dan pelayanan masjid sebagai sentral pelayanan umat. Dengan adanya biro ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat dewasa ini.

Kantor BKSF Surabaya berada dilantai dua masji Al-Falah Surabaya yang terdiri dari tiga ruangan yaitu: ruang konselor, ruang staf dan ruang tunggu. BKSF Surabaya memiliki lima orang konselor yang profesional dan dua karyawan yang melayani klien yang akan melakukan konsultasi keluarga .

#### **B. Profil Konselor**

Konseling keluarga di BKSF Surabaya ditangani oleh konselor yang professional dan berpengalaman dibidangnya masing-masing, diantaranya:

1. Immarianis, S.Pd, M.Si, yang memiliki latar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling, bertugas menangani klien yang memiliki masalah kepribadian dan penyesuaian dengan lingkungan sosial, psikologi perkembangan, psikologi belajar dan pendidikan dan konseling pra-nikah.

2. Hj. Annisah Misbach, SH, memiliki latar belakang pendidikan hukum (mantan hakim). Bertugas menangani klien yang memiliki masalah dengan sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan.
3. K.H. Mu'ammal Hamidy, Lc. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Persis, yang menangani klien yang memiliki masalah yang berhubungan dengan aqidah, syari'at, Munakahat dan fiqih kontemporer.

Dilihat dari latar belakang konselor yang berbeda, menyebabkan proses pelaksanaan konseling yang dilakukan juga berbeda, baik dari cara menangani klien, memberikan solusi, strategi dan pendekatan yang digunakan

### C. Paparan Data

#### 1. **Pemetaan kasus dan solusi masalah di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF)**

Dalam penelitian yang telah dilakukan di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF) mengenai konseling keluarga, diperoleh beberapa data yang terkait yakni data yang berasal dari wawancara yang dilakukan terhadap 3 orang konselor yaitu Immarianis, Annisah Misbach, dan Mu'ammal Hamidy. Dalam wawancara yang telah dilakukan, diperoleh beberapa data yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan peneliti yakni mengenai peta kasus dan solusi masalah yang terdaftar di BKSF Surabaya dalam upaya mengatasi problem perceraian dan strategi konseling yang dilakukan oleh BKSF Surabaya dalam mengatasi problem perceraian. Permasalahan yang ditangani oleh konselor sangat

banyak, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Immarianis yang mengatakan bahwa:

*”Ya banyak mbak, mulai dari PIL/WIL, gagal komunikasi, sosial media, suami selingkuh istri selingkuh, istri mengkonsumsi narkoba sebagai pelarian karena suami selingkuh, suami menikah lagi diam-diam, suami turun jabatan ”.*<sup>44</sup>

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Annisah Misbach yang mengatakan bahwa:

*“Kalau masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian yang dikonsultasikan kepada saya itu diantaranya ada homo dan PIL/WIL. PIL (pria idaman lain) dan WIL (wanita idaman lain) kayak suami selingkuh karena istri cerewet, suami curhat kepada janda sehingga membuat janda dan suami tersebut merasa nyaman satu sama lain dan pada akhirnya menjalin sebuah hubungan tanpa sepengetahuan isteri, suami yang bekerja di luar pulau sedangkan isteri memiliki PIL ”.*<sup>45</sup>

Penyebab perceraian lain dikemukakan oleh Mu’ammal Hamidy yang mengatakan bahwa :

*“Permasalahan mengenai perceraian lain itu kalau yang diajukan ke saya itu mengenai hiper seks, kasrena pasangannya tidak dapat memberikan kepuasan akhirnya dia punya PIL yang dapat memberikan kepuasan padanya ”.*<sup>46</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara, bersama dengan Immarianis solusi yang diberikan adalah:

*“Untuk memberikan solusi kepada klien untuk masalah yang sedang dihadapinya tidak sama dan tidak semudah seperti memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum islam, karena harus memberikan pandangan apakah langkah yang klien ambil itu*

<sup>44</sup> Immarianis, wawancara (Surabaya, 26 Mei 2015)

<sup>45</sup> Annisah Misbach, wawancara (Surabaya, 26 Mei 2015)

<sup>46</sup> Mu’ammal Hamidy, wawancara (Surabaya, 3 Maret 2015)

*benar atau tidak, dan dampak apa saja yang akan ditimbulkan bagi dirinya, anak dan keluarganya.*<sup>47</sup>

Sedangkan solusi yang diberikan oleh Annisah Misbach untuk masalah

klien, yaitu:

*“Dinasehati, memotivasi klien, dan memberikan arahan, memberikan pandangan tentang dampak yang dapat ditimbulkan bagi anak dan dirinya untuk kehidupan kedepannya.”*<sup>48</sup>

Solusi yang diberikan oleh Mu’ammal dalam menangani klien yang melakukan konseling keluarga, mengatakan bahwa:

*“Ya, dijawab sesuai dengan syariat dan kadang saya berikan fatwa.”*<sup>49</sup>

Metode yang digunakan peneliti dalam pembahasan pertama ini, tidak hanya berdasarkan wawancara, melainkan menggunakan observasi atau pengamatan sebagai metode penumpulan data selanjutnya. Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh deskripsi mengenai solusi permasalahan yang ditangani oleh konselor, khususnya dalam masalah perceraian data sebagai berikut:

Hasil pengamatan yang dilakukan dari proses konseling di BKSF Surabaya bersama dengan Immarianis solusi yang diberikan adalah:

*“Menasihati, memberikan pandangan tentang posisi klien sebagai suami atau istri serta hak dan kewajibannya, memperbaiki diri, memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan, memberikan pemahaman bahwa tindakan apapun yang dilakukan pasangan adalah tanggungjawabnya kepada Tuhan.”*

<sup>47</sup> Immarianis, wawancara (Surabaya, 26 Mei 2015)

<sup>48</sup> Annisah Misbach, wawancara (Surabaya, 26 Mei 2015)

<sup>49</sup> Mu’ammal Hamidy, wawancara (Surabaya, 3 Maret 2015)

Sedangkan solusi yang diberikan oleh Annisah Misbach adalah:

*“Memberikan nasehat, meminta klien untuk intropeksi diri, memperbaiki sikap atau perbuatan yang kurang baik atau tidak disukai oleh pasangan, memberikan motivasi untuk menumbuhkan gairah hidup klien.”*

## 2. Strategi Konseling Yang Digunakan Oleh Konselor di BKSF

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BKSF Surabaya yaitu para konselor memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan perbedaan yang dimiliki oleh konselor, maka masing-masing konselor juga memiliki strategi tertentu untuk menangani klien, sebagaimana strategi konseling yang digunakan oleh Immarianis mengatakan bahwa:

*“Begitulah strategi yang saya terapkan kepada klien (usai melayani klien yang konsultasi).”<sup>50</sup>*

Pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan, strategi apa yang digunakan konselor dalam menangani klien. Untuk itu, penelitian lebih lanjut dilakukan melalui pengamatan terhadap proses konseling dimana konselor menasehati klien sebagai berikut:

*“Mungkin memang itu jalan yang Allah berikan kepada ibu, tanpa izin suami pun ibu juga nggak boleh kerja. Apa menghidupi suami itu menjadi beban buat ibu?”<sup>51</sup>*

Hal ini sepadan dengan konseling yang dilakukan Annisah Misbach, mengatakan bahwa:

<sup>50</sup> Immarianis, wawancara (Surabaya, 26 Mei 2015)

<sup>51</sup> Kasus tentang masalah yang dialami seorang istri (klien) dalam menafkahi suami.

*“Strategi yang saya lakukan ya seperti biasanya, karena sudah terbiasa berkonseling, jadi pertanyaannya dan strategi sudah spontan”.*<sup>52</sup>

Sedangkan strategi yang digunakan oleh Mu’ammal, cenderung menggunakan hukum islam, mengatakan bahwa:

*“Mendengarkan, memberikan pemahaman kepada klien atas masalah yang sedang dihadapinya berdasarkan hukum islam dan terkadang berupa fatwa”.*<sup>53</sup>

Metode yang digunakan peneliti dalam pembahasan pertama ini, tidak hanya berdasarkan wawancara, melainkan menggunakan observasi atau pengamatan sebagai metode penumpulan data selanjutnya. Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti strategi yang digunakan oleh konselor diantaranya sebagai berikut:

Hasil pengamatan yang dilakukan dari proses konseling di BKSF Surabaya bersama dengan Immarianis adalah:

*“Mendengarkan keluhan klien atas masalah yang dihadapinya, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan kedepan tentang dampak positif dan negatif yang bisa di timbulkan dari masalah tersebut, memberikan pilihan alternatif solusi masalah, memotivasi klien, report yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan klien, sehingga konselor dapat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya, memberikan kemandirian kepada klien untuk mengambil keputusan secara pribadi.”*

Strategi yang digunakan oleh Annisah Misbach, selaras dengan strategi yang digunakan Immarianis yaitu:

*“Konselor mendeskripsikan masalah klien, memberikan pandangan tentang dampak yang akan ditimbulkan dari masalah tersebut baik*

<sup>52</sup> Annisah Misbach, wawancara (Surabaya, 26 Mei 2015)

<sup>53</sup> Mu’ammal Hamidy, wawancara (Surabaya, 3 Maret 2015)

*dampak positif atau negatif, memberikan nasehat, mengingatkan masa-masa bahagia klien dengan pasangan, menawarkan alternatif solusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum islam*

#### **D. Analisis Data**

Dari data-data hasil wawancara dan pengamatan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai proses konseling keluarga yang dilakukan oleh konselor di BKSF Surabaya. Hal ini terlihat dari solusi dan strategi konseling keluarga yang digunakan oleh konselor dalam menangani klien yang berkonsultasi di BKSF Surabaya.

##### **1. Pemetaan kasus dan solusi masalah di BKSF Surabaya**

Berdasarkan pendapat beberapa konselor bapak Muammal, Ibu Immarianis dan Ibu Annisa mengenai penyebab terjadinya perceraian. maka penyebab perceraian yang dikonsultasikan di BKSF Surabaya ini ada bermacam-macam, tetapi peneliti hanya menyebutkan 7 (tujuh) macam masalah penyebab perceraian, diantaranya: adanya orang ketiga, gagal komunikasi, sosial media, hiper seks, homo, poligami diam-diam, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri.

##### **a. Adanya orang ketiga**

Masalah perceraian yang disebabkan karena adanya orang ketiga atau PIL (pria idaman lain) dan WIL (wanita idaman lain) yang dimaksud adalah suami selingkuh karena istri cerewet, suami curhat kepada janda sehingga membuat janda dan suami tersebut merasa

nyaman satu sama lain dan pada akhirnya menjalin sebuah hubungan tanpa sepengetahuan isteri, suami yang bekerja di luar pulau sedangkan isteri memiliki PIL. Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, tetapi juga faktor ekstern. Hal-hal demikian ini menjadi penyebab hubungan perkawinan yang tidak selalu harmonis,<sup>54</sup> meskipun pada dasarnya perkawinan itu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, kekal dan sejahtera.<sup>55</sup> Hal ini menunjukkan bahwa adanya PIL/WIL tidak serta merta karena kenakalan orang ketiga tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dalam diri individu itu sendiri.

Solusi yang diberikan oleh konselor adalah memberikan pandangan tentang posisi klien dengan adanya masalah tersebut, memberikan arahan untuk intropeksi diri, agar selalu melakukan perbaikan diri, Menasehati klien, bahwa suami/istri yang memiliki WIL/PIL itu menjadi urusannya dengan Tuhan, Memotivasi untuk membangun mental klien agar sabar dalam menghadapi masalah.

Konselor menggunakan pendekatan secara psikologis terhadap klien. Pendekatan seperti ini lebih mampu mempengaruhi kondisi mental klien agar lebih kuat dan lebih tabah dalam menghadapi permasalahan yang sedang menimpa rumah tangganya. Dengan

---

<sup>54</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.86

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2

demikian, maka diharapkan agar isteri atau suami lebih sabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Meskipun tidak dipungkiri suatu saat perceraian itu akan terjadi jika kondisi rumah tangga semakin banyak mendatangkan mudharat bagi salah satu pasangan suami atau isteri tersebut.

b. Gagal komunikasi dan sosial media

Gagal komunikasi merupakan faktor intern, hal ini disebabkan karena tidak adanya keterbukaan kepada pasangan, kurangnya perhatian. Gagal komunikasi membuat pasangan suami istri tidak dapat mengetahui Sesuatu yang menjadi keinginan atau keluhan pasangan. Sedangkan sosial media merupakan faktor ekstern yang menyebabkan perceraian yang dapat menimbulkan kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga, kurangnya perhatian, dan dapat memicu terjadinya perselingkuhan.

Solusi yang diberikan meliputi menasehati klien tentang pentingnya komunikasi didalam rumah tangga, memberikan arahan kepada klien, harus memiliki sifat keterbukaan didalam hubungan suami-istri dalam hal apapun, dan memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan. Mengenai masalah sosial media (sosmed) solusi yang diberikan adalah menasehati klien, keterbukaan dalam segala hal kepada

pasangan, baik pekerjaan dan pertemanan yang menggunakan alat bantu sosmed, Menanamkan rasa saling percaya kepada pasangan. memberikan perhatian dan saling menghargai

Hal ini menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah tidak perlu dengan harta yang berlimpah, kemegahan, dan kemewahan, tetapi cukup dengan saling percaya, jujur, menghargai pasangan, tidak egois dan menjalin komunikasi yang baik dan saling memahami kondisi pasangan, maka sebesar apapun masalah yang dihadapi akan dapat terlewatkan. Meskipun sederhana tapi keharmonisan itulah yang lebih berharga

#### c. Hiper seks

Hiper seks merupakan salah satu kelainan yang disebabkan karena kelebihan hormon. Hiper seks dapat menyebabkan terjadinya perceraian, karena dapat menimbulkan *mudharat*, seperti kepayahan, ketegangan urat syaraf, memperparah penyakit tertentu, serta mendatangkan kejenuhan.<sup>56</sup> Sehingga dapat merugikan salah satu dari pasangan suami istri. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, karena kondisi pasangan yang melampaui batas.

<sup>56</sup> Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, Seks dalam Islam dan Tanya Jawab Masalah Seks, (Jakarta: Najla Press, 2006), h.125

solusi yang diberikan kepada klien dengan memberikan nasehat, arahan, dan solusi atau fatwa sesuai dengan hukum islam. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diberikan oleh konselor dengan pendekatan hukum islam. Pendekatan ini menggunakan dasar Al-Qur'an dan Sunnah yang memiliki konsekuensi tegas dan bersifat mutlak, kecuali jika ada sesuatu yang membolehkannya menurut syariat

d. Homo

Masalah homo yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya, maka solusi yang diberikan adalah menasehati klien, memberikan gambaran tentang dampak yang bisa ditimbulkan, dan memberikan kemandirian kepada klien untuk mengambil keputusan

e. Jabatan

Jabatan merupakan masalah yang berada dalam lingkup masalah ekonomi yang menjadi salah satu masalah yang urgent di dalam rumah tangga, dan dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin modern membuat orang lupa akan jati dirinya dan darimana dia berasal.

Solusi yang diberikan diantaranya dengan menasehati klien, memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan yang sesungguhnya, mengembalikan kepada klien tentang tujuan

pernikahan yang dia lakukan, memberikan kemandirian kepada klien untuk mengambil keputusan

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat sangat bervariasi, tetapi yang menjadi faktor utama penyebab timbulnya masalah perceraian adalah gagal komunikasi. Karena komunikasi di dalam suatu keluarga menjadi tonggak penyangga keutuhan rumah tangga dan untuk mengetahui keinginan serta keluhan pasangan. Sehingga suami istri dapat mencari jalan keluar bersama untuk masalah yang sedang dihadapinya.

f. Poligami

Poligami dapat terjadi karena disebabkan tidak adanya keterbukaan di dalam suatu hubungan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri, sehingga tidak dapat mengetahui keinginan dan keluhan pasangan. Poligami yang dimaksud disini adalah poligami yang dilakukan oleh suami dengan cara diam-diam atau sirri.

Solusi untuk masalah poligami diam-diam yang dilakukan oleh suami diantaranya dengan menasehati klien agar mau bersabar, memberikan motivasi kepada klien untuk tetap melakukan kewajibannya, memberikan arahan untuk perbaiki diri, baik dari sifat dan sikap yang kurang baik.

Untuk pemahaman lebih rinci, peneliti membuat pemetaan mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi perceraian dan solusi yang akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pemetaan kasus dan solusi masalah penyebab perceraian**

|    | Penyebab Perceraian   | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konselor                       |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Adanya orang ketiga   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konselor memberikan pandangan tentang posisi klien dengan adanya masalah tersebut</li> <li>b. Memberikan arahan untuk intropeksi diri, agar selalu melakukan perbaikan diri</li> <li>c. Menasehati klien, bahwa suami/istri yang memiliki WIL/PIL itu menjadi urusannya dengan Tuhan.</li> <li>d. Memotivasi untuk membangun mental klien agar sabar dalam menghadapi masalah.</li> <li>e. Memperbaiki komunikasi</li> <li>f. Memberikan perhatian kepada pasangan</li> <li>g. Menjaga kerahasiaan pasangan.</li> </ul> | Immarianis dan annisah Misbach |
| 2. | Gagal komunikasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menasehati klien tentang pentingnya komunikasi didalam rumah tangga</li> <li>b. Memberikan arahan kepada klien.</li> <li>c. Harus memiliki sifat keterbukaan didalam hubungan suami-istri dalam hal apapun</li> <li>d. Memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | Immarianis                     |
| 3. | Sosial media (sosmed) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menasehati klien.</li> <li>b. Keterbukaan dalam segala hal kepada pasangan, baik pekerjaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Immarianis                     |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                 | <p>dan pertemanan yang menggunakan alat bantu sosmed</p> <p>c. Menanamkan rasa saling percaya kepada pasangan.</p> <p>d. Memberikan perhatian dan saling menghargai</p>                                                                                        |                 |
| 4. | Jabatan                                         | <p>a. Menasehati klien</p> <p>b. Memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan yang sesungguhnya.</p> <p>c. Mengembalikan kepada klien tentang tujuan pernikahan yang dia lakukan</p> <p>d. Memberikan kemandirian kepada klien untuk mengambil keputusan</p> | Immarianis      |
| 5. | Poligami diam-diam                              | <p>a. Menasehati klien agar mau bersabar.</p> <p>b. Memberikan motivasi kepada klien untuk tetap melakukan kewajibannya.</p> <p>c. Memberikan arahan untuk memperbaiki diri, baik dari sifat dan sikap yang kurang baik</p>                                    | Immarianis      |
| 6. | Tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri | <p>a. Menasehati klien</p> <p>b. Memperbaiki komunikasi</p> <p>c. Meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga</p> <p>d. Memberikan perhatian dan saling menghargai</p>                                                                                         | Annisah Misbach |
| 7. | Homo                                            | <p>a. Menasehati klien</p> <p>b. memberikan gambaran tentang dampak yang bisa ditimbulkan</p> <p>c. Memberikan kemandirian kepada klien untuk mengambil keputusan</p>                                                                                          | Annisah Misbach |
| 8. | Hiper seks                                      | <p>a. Memberikan nasehat</p> <p>b. Memberikan arahan sesuai dengan hukum islam</p> <p>c. Memberikan solusi atau fatwa sesuai dengan hukum islam</p>                                                                                                            | Mu'ammal hamidy |

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada para konselor, masalah perceraian yang paling dominan terjadi di kalangan masyarakat disebabkan adanya orang ketiga (PIL/WIL) yang disebabkan oleh gagalnya komunikasi dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri. Pada hakikatnya permasalahan penyebab perceraian memiliki keterkaitan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Solusi yang selalu diterapkan oleh konselor untuk permasalahan apapun adalah penasehatan untuk mempengaruhi para pihak agar berfikir lebih jernih lagi, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan pasca melakukan konseling kepada konselor di BKSF Surabaya.

Permasalahan penyebab perceraian yang di tangani oleh BKSF Surabaya seperti yang sudah dipaparkan diatas, hampir 80% klien tidak membawa masalah yang dihadapi kedalam meja sidang, karena konselor di BKSF Surabaya dapat membantu klien menyelesaikan sebagian besar masalah yang dihadapi klien, melalui alternatif solusi yang berupa nasehat dan pemahaman dari masalah yang dihadapi klien dari sudut pandang konselor. Tetapi juga tidak sedikit klien yang membawa permasalahannya kemuka sidang, yang disebabkan karena masalah yang dihadapi sudah benar-benar tidak dapat benahi lagi, dan apabila rumah tangganya diteruskan akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk atau fatal.

## 2. Strategi pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh BKSF Surabaya

Beraskan dari tujuan yang ingin dicapai dari proses konseling, maka suatu konseling harus memiliki prinsip-prinsip, agar konseling yang dilaksanakan dapat berjalan dengan terarah.

### a. Prinsip-prinsip Konseling

Konseling dapat berjalan dengan baik, apabila konseling yang dilakukan ditangani oleh konselor yang profesional dan memenuhi syarat-syarat konselor sebagaimana yang sudah disebutkan diatas. Akan tetapi konseling akan mengalami *kejomplangan* (tidak seimbang) apabila didalamnya tidak diterapkan prinsip-prinsip konseling. Prinsip-prinsip konseling tersebut diantaranya: 1) prinsip berdasarkan sasaran layanan, 2) prinsip berdasarkan permasalahan individu, 3) prinsip berdasarkan program pelayanan, 4) prinsip pelaksanaan pelayanan

Apabila keempat prinsip dasar di atas diterapkan didalam suatu lembaga, maka tujuan terbentuknya lembaga tersebut akan mudah tercapai. Hal ini menjadi sumber referensi BKSF dalam memberikan pelayanan terhadap klien.

#### 1) Prinsip berdasarkan sasaran layanan

Sasaran pelayanan konseling adalah perorangan atau kelompok, tetapi secara lebih khusus yang menjadi

sasaran pelayanan pada umumnya yaitu perkembangan sikap dan tingkah laku individu .<sup>57</sup>

Dalam hal ini, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah (BKSF) Surabaya memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat, baik perorangan atau individu dan kelompok untuk dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam memberikan bantuan para konselor juga memperhatikan lingkungan sosial dan jenis kelamin klien, karena pelayanan yang diberikan kepada klien laki-laki tidak sama dengan pelayanan yang diberikan kepada klien perempuan. Hal ini menjadi faktor pertimbangan konselor BKSF Surabaya dalam memberikan pelayanan terhadap klien.

Dari segi psikologis, laki-laki cenderung berpikir lebih menggunakan logika dan memiliki jiwa pemimpi, sedangkan perempuan memiliki jiwa yang lembut dan penyayang serta lebih cenderung menggunakan perasaan dalam mengambil tindakan. Tetapi hal ini tidak berlaku, apabila masalah yang sedang dihadapi klien berkaitan dengan hukum syariat, karena didalam hukum syariat

---

<sup>57</sup> Ali Murtadho, Konseling Perkawinan, h.14

antara laki-laki dan perempuan sudah ditentukan batasannya, kecuali terdapat udzhur syar'I, yang membolehkan untuk mendapatkan rukshah (keringanan).

Kelemahan yang dimiliki BKSF Surabaya adalah tidak menyediakan pelayanan bagi klien yang memiliki kebutuhan khusus (pribadi unik), karena keterbatasan konselor yang mengabdikan diri di masjid Al-Falah Surabaya yang merupakan salah satu sentral pelayanan umat.

2) Prinsip berdasarkan permasalahan individu.

Jumlah masalah keluarga yang terjadi dikalangan masyarakat, dengan jumlah konselor yang sangat terbatas tidak dapat terimbangi. Begitu juga dengan keterbatasan yang dimiliki oleh BKSF Surabaya, yang hanya dapat menangani masalah secara terbatas yaitu dalam bidang keagamaan dan psikologis dengan memperhatikan kondisi lingkungan klien.

Dalam bidang pelayanan konsultasi keagamaan yang ditangani oleh konselor BKSF Surabaya diantaranya sebagai berikut:

- a. Permasalahan ketauhidan atau aqidah islam
- b. Pernak-pernik syariat dan perkembangannya, misalnya: perhitungan zakat atau maal, hala-haramnya suatu perbuatan.

- c. Problematika pra-nikah dan pasca pernikahan.
- d. Fiqih wanita, misalnya: haid yang tidak teratur terkait dengan sholat, nifas, istihadhoh, penentuan mahar, poligami, menyikapi suami/istri yang tidak patuh pada hukum Allah.
- e. Fiqih kontemporer, misalnya: menitipkan sperma dalam rahim wanita yang bukan istrinya, dan lain-lain.

Sedangkan bidang pelayanan dalam masalah psikologi, diantaranya:

- a. Masalah kepribadian dan penyesuaian dengan lingkungan
- b. Psikologi perkembangan, mulai dari usia anak-anak sampai usia lanjut, misalnya: perkembangan anak yang kurang optimal yang disebabkan oleh sifat manja atau sifat ketergantungan melebihi usianya.
- c. Psikologi belajar dan pendidikan, misalnya: pencapaian hasil belajar yang optimal pada anak, kesulitan dalam menulis skripsi atau berkomunikasi dengan pengajar.
- d. Menyikapi suami/istri yang selingkuh.
- e. Memberikan jalan alternatif sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

- f. Psikologi klinik, yaitu melayani: rehabilitasi mantan pecandu obat dan zat adiktif
- g. Terapi jiwa, kecemasan yang berlebihan tanpa alasan, terapi depresi, terapi berbagai psikotik.

3) Prinsip berdasarkan program layanan.

Program pelayanan yang diberikan oleh BKSF kepada masyarakat sangat terbatas. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh konselor, sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau masyarakat yang selalu mengalami perubahan setiap waktu.

Program yang diberikan BKSF Surabaya kepada klien berupa pendidikan emosi dan psikis dan pengembangan potensi yang ada pada diri klien, agar tidak mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan yang dapat membawa pengaruh negatif kedalam kehidupannya.

4) Prinsip pelaksanaan layanan.

Pelaksanaan pelayanan konseling dimulai dengan menanamkan rasa percaya pada diri klien dan empati, agar klien percaya kepada konselor bahwa konselor akan menjaga rahasia klien dan konselor merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Sehingga klien dapat mencurahkan segala masalah yang

sedang dihadapinya, tanpa merasa takut masalahnya diketahui orang lain.

Para konselor memiliki tujuan yang sama yaitu agar klien dapat mengambil keputusan sendiri atas masalah yang sedang dihadapinya dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dari langkah yang akan diambil, sehingga klien secara mandiri dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupannya tanpa memiliki ketergantungan kepada konselor.

Konseling yang dilakukan di BKSF Surabaya, baik mengenai strategi yang digunakan hingga prinsip-prinsip tersebut diatas. Maka, konseling yang dilakukan dapat dikatakan sesuai dengan strategi konseling dan prinsip-prinsip konseling pada umumnya. Sehingga, konseling BKSF Surabaya tidak hanya mengakomodasi kepentingan para pihak, tetapi juga konseling yang dilakukan berjalan dengan baik.

#### **b. Strategi Konseling**

Adapun strategi yang digunakan di BKSF Surabaya dalam menangani klien adalah yang konsultasi terdapat kesamaan antara konselor Immarianis dan konselor Annisah Misbach, yaitu: mendengarkan dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan, menasehati, memberikan alternatif

solusi, memberikan arahan, memberikan motivasi, dan kemandirian.

1) Mendengarkan.

Pada tahap ini konselor memberikan waktu kepada klien untuk mengutarakan masalahnya, sedangkan konselor menjadi pendengar setia, karena dengan cara mendengarkan konselor dapat mengetahui masalah yang dihadapi klien berdasarkan keluhan-keluhan klien. Tahap ini sesuai dengan strategi konseling yang dikemukakan oleh Perez yaitu dengan *listening*. Tetapi bagi klien yang mengalami stress berat, dan tidak dapat mengutarakan masalah yang dihadapinya, maka konselor menggunakan strategi atau *teknik relaksasi*, agar klien merasa lebih tenang, sehingga dapat menceritakan masalah yang sedang terjadi.

2) Melihat ekspresi wajah klien saat mengutarakan masalah.

Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masalah tersebut mempengaruhi kehidupan klien.

3) Mendeskripsikan masalah.

Konselor memberikan gambaran masalah yang terjadi kepada klien, agar klien memahami masalah yang sedang dihadapinya dan berhati-hati dalam mengambil tindakan.

4) Memberikan pandangan kedepan pada klien,

Bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan dari masalah yang dihadapi klien, baik dampak positif atau negatif, sehingga klien dapat memperkirakan akibat yang akan diterima dari langkah yang akan klien ambil.

5) Menasehati klien

Konselor memberikan nasehat terkait dengan masalah yang dihadapi klien dan memberikan pemahaman tentang makna tersirat yang terdapat didalam masalah tersebut, agar klien merasa lebih tenang, sabar dan dapat berpikir dengan jernih, sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana mestinya

6) Memberikan alternatif solusi untuk jalan keluar masalah yang sedang dihadapi klien. Apabila masalah yang terjadi memiliki kaitan dengan hukum acara, maka alternatif solusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

7) Memberikan arahan kepada klien atas langkah yang akan di ambil, agar langkah yang diambil menjadi terarah dan tidak dalam keadaan emosi

8) Memotivasi.

Bertujuan untuk membangun mental klien agar dapat mengembang potensi yang ada pada diri klien, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya..

- 9) Memberikan kemandirian kepada klien untuk melakukan tindakan, sesuai dengan alternatif solusi yang diberikan oleh konselor dan untuk kehidupan kedepannya, agar klien tidak selalu tergantung kepada konselor.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh konselor Mu'ammal Hamidy diantaranya:

- 1) Mendengarkan

Pada tahap ini konselor memberikan waktu kepada klien untuk mengutarakan masalahnya, sedangkan konselor menjadi pendengar setia, karena dengan cara mendengarkan konselor dapat mengetahui masalah yang dihadapi klien berdasarkan keluhan-keluhan klien

- 2) Menggali informasi lain.

Bertujuan untuk mendapat informasi lain (pendukung) yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi atau memicu timbulnya masalah

- 3) Mendeskripsikan masalah dari sudut pandang islam

- 4) Memberikan solusi atas masalah yang terjadi menurut hukum islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi apabila masalah yang terjadi didalam Al-Qur'an dan sunnah tidak disebutkan secara jelas, maka konselor mengeluarkan fatwa

Berdasarkan dari paparan diatas, dapat disimpulkan, bahwa strategi yang digunakan oleh konselor di BKSF Surabaya yaitu dengan menggunakan

pendekatan spiritual untuk menguak hikmah dibalik masalah yang terjadi, dengan tujuan untuk membangun mental klien agar lebih tegar dan sabar dalam menghadapi masalah. Strategi tersebut, dianggap sebagai strategi yang efektif untuk melakukan konseling terhadap klien, karena dengan melakukan strategi seperti tersebut diatas, nantinya akan diharapkan mampu untuk memperngaruhi kondisi psikologis klien melalui motivasi-motivasi yang diberikan saat melakukan konseling. Selain itu juga, menggunakan pendekatan Law Enforcement, yaitu memberikan solusi berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud disini bukannya dari Undang-undang tetapi juga berdasarkan Al-qur'an dan hadits, terkadang solusi yang diberikan oleh konselor berupa fatwa. Strategi ini bisa disebut dengan strategi mutlak tanpa membedakan jenis kelamin, karena strategi hanya berdasarkan dengan hukum islam. Walaupun bersifat mutlak, bukan berarti kaku. Strategi ini masih memungkinkan adanya solusi lain sesuai dengan kondisi klien tanpa harus bertentangan dengan syari'at.

Pendekatan yang digunakan oleh konselor di BKSF Surabaya tidak sesuai dengan pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Perez, karena konselor menggunakan pendekatan yuridis untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan mengembangkan potensi dirinya tanpa bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik Perundang-undangan, Al-Qur'an dan sunnah.

Strategi yang digunakan oleh konselor tidak lepas dari tahapan-tahapan konseling, agar konseling yang dilakukan dapat terarah dengan baik, sehingga dapat mewujudkan keinginan klien. Tahapan atau prosedur konseling di BKSF Surabaya dibagi menjadi dua tahapan yaitu: 1) tahapan pra konseling, 2) tahapan pelaksanaan konseling. Tahapan pra konseling adalah tahapan yang dilakukan sebelum melakukan proses konseling diantaranya menelepon, identitas, masalah, membuat janji, diarahkan untuk memenuhi konselor yang bersangkutan dan melakukan konseling. Sedangkan tahapan pelaksanaan konseling adalah dimana klien menemui konselor untuk melakukan konseling secara langsung. Pada tahap ini, proses pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh konselor terdapat perbedaan. Tahapan pelaksanaan konseling yang diberikan oleh ibu Immarianis di BKSF Surabaya diantaranya:

a. Identitas klien.

Menanyakan identitas lengkap klien, seperti: nama, alamat lengkap, nomor telepon, pekerjaan, pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kekeluargaan, sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara klien kepada konselor, sehingga merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi klien.

b. Identifikasi masalah.

Bertujuan untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi klien dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh konselor. Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, maka konselor dapat

mengetahui faktor penyebab timbulnya masalah melalui indikasi yang terjadi.

c. Menentukan tujuan.

Menanyakan tentang tujuan yang diinginkan klien dari masalah yang dihadapinya, sehingga diperoleh kesepakatan antara konselor dengan klien

d. Mencari faktor penghambat tercapainya tujuan

Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaitkan masalah yang dihadapi klien dengan melihat indikasi-indikasi yang terjadi

e. Mencari faktor penyebab timbulnya penghambat untuk tercapainya tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaitkan faktor penghambat yang dihadapi klien dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosila yang dapat mempengaruhi kehidupan klien.

f. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, maka konselor memberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya sebagai solusi penyelesaiannya. Tetapi apabila klien diam, dimana diamnya menunjukkan tentang ketidaktahuannya untuk mengambil langkah, maka konselor memiliki peran untuk memberikan solusi dari masalah klien, dan klien sendiri yang menentukan langkah yang akan dipilih.

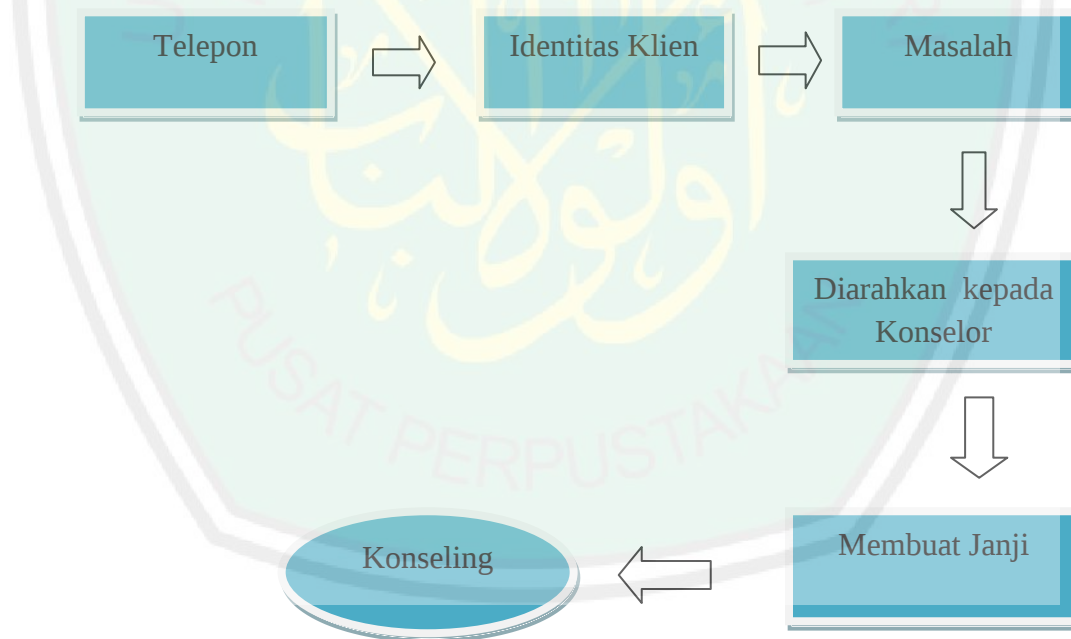
g. Report. Klien diharapkan memberikan laporan kepada konselor, agar konselor dapat mengetahui perkembangan yang terjadi, sehingga konselor dapat menentukan langkah yang akan diambil untuk selanjutnya.

- h. Memberikan solusi lain yang sesuai dengan perkembangan permasalahan klien. Hal ini dilakukan secara terus menerus sampai tujuan yang diinginkan tercapai, yaitu terselesainya masalah yang dihadapi klien.

Untuk memberikan pemahaman lebih rinci, peneliti membuat bagan mengenai tahapan-tahapan konseling, baik pra konseling atau konseling yang akan diuraikan sebagai berikut:

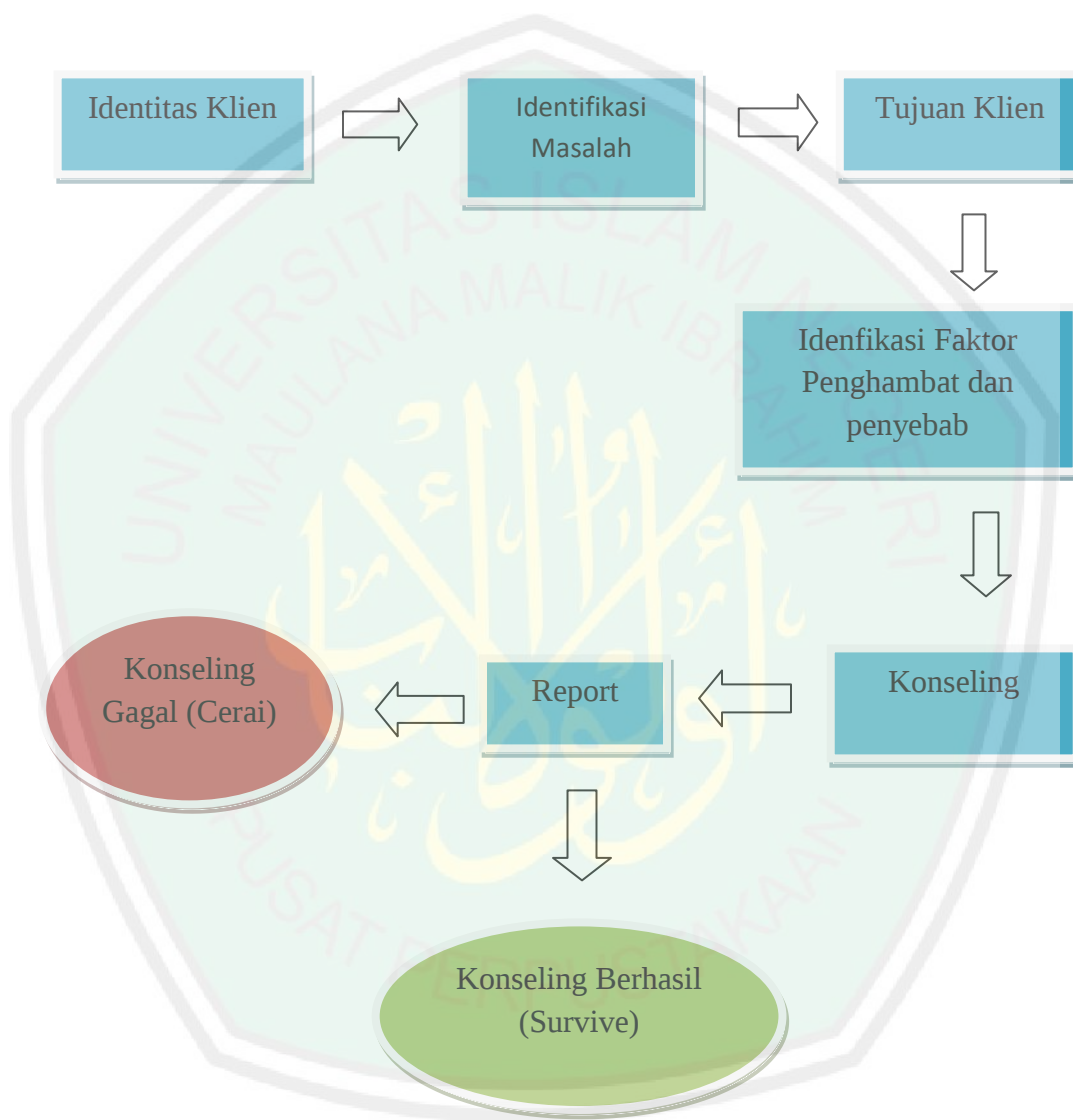
Bagan 1.1

Tahapan-tahapan Pra Konseling



Bagan 1.2

## Tahapan-tahapan Konseling



Tahapan-tahapn konseling yang dilakukan oleh konselor di BKSF Surabaya, senada dengan tahapan yang di kemukakan oleh Mufidah CH dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam yaitu dimulai dengan perkenal untuk mengetahui identitas klien, identifikasi masalah yang sedang dihadapi klien, menentukan tujuan yang ingin dicapai dari proses konseling, mencari faktor penghambat melalui indikasi-indikasi yang ada, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan konseling.

Konseling keluarga yang dilakukan oleh konselor di BKSF Surabaya, tidak serta merta hanya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, tetapi juga menyadarkan klien, bahwa masalah yang dihadapinya selama ini hanya bentuk ujian hidup yang juga dirasakan oleh semua manusia. Hal ini dirasakan oleh klien ketika masalah yang dihadapi klien dapat terselesaikan dan klien tersebut dapat mengambil hikmah dari masalah tersebut. Selain itu, konseling keluarga tersebut secara tidak langsung memberikan ilmu keagamaan kepada klien, melalui dalil-dalil yang diberikan kepada klien yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, yang membuat klien merasa lebih nyaman untuk mengambil langkah dalam penyelesaian masalah. Tetapi, terkadang klien juga dapat menemukan sesuatu yang tidak dia temukan ditempat lain kecuali terdapat didalam pasangannya. Hal ini yang membuat konseling keluarga yang dilakukan oleh BKSF Surabaya dipercaya dan dianggap mampu memberikan solusi untuk para kliennya.

### 3. Syarat-syarat menjadi konselor

Konselor adalah profesi yang tidak semua orang untuk menjadi seorang konselor yang berkompeten dan professional tidaklah mudah, diperlukan kesabaran, keikhlasan dan ketenangan untuk menghadapi klien yang memiliki karakter dan tempramen yang berbeda-beda, maka seorang konselor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, baik yang bersifat internal ataupun eksternal untuk dapat dijadikan pondasi, iusehingga konselor benar-benar memahami masalah dan posisi yang sedang dihadapi klien. Selain itu konselor harus memiliki keterampilan atau strategi tertentu, agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya, sehingga konselor dapat memberikan alternatif-alternatif solusi yang tepat untuk masalah klien.

Didalam islam, untuk menjadi seorang konselor diharapkan memenuhi syarat-syarat konselor yang meliputi 3 aspek. Aspek tersebut adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### a. Aspek Spiritualitas

Seorang konselor harus dapat memahami masalah yang sedang dihadapi klien dari sudut pandang agama, agar dapat memberikan arahan kepada klien untuk menguak tabir hikmah dari masalah yang terjadi, sehingga klien dapat memperoleh kebahagiaan dan ketenangan lahir dan bathin, karena sesungguhnya Allah SWT tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para konselor di BKSF Surabaya. Para

<sup>58</sup> Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, h.33

konselor memberikan gambaran dan pemahaman kepada klien atas masalah yang dihadapinya, dengan tujuan agar klien mau bersabar dalam menghadapi masalah yang terjadi, karena sesungguhnya Allah tidak memberikan ujian melebihi kemampuan umatnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS.

Al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.50

Hal ini menunjukkan bahwa konseling yang dilakukan oleh BKSF Surabaya ditangani oleh konselor yang memiliki kemampuan spiritual dan berkompeten dibidangnya.

Aspek spiritual yang dimiliki oleh para konselor dengan memberikan pemahaman kepada klien terhadap masalah yang dihadapinya untuk menguak hikmah dari masalah yang terjadi, selaras dengan fungsi konseling yang di tinjau dari kegunaan dan manfaat yang akan diperoleh dari pelayanan konseling, yaitu; fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang diberikan konselor adalah mendeskripsikan masalah yang dihadapi klien dan dampak positif atau negatif yang akan ditimbulkan dari masalah tersebut serta langkah-langkah yang seharusnya diambil klien untuk alternatif solusi masalah. Hal ini tidak lepas dari fungsi pencegahan, karena fungsi pemahaman yang diberikan oleh konselor di BKSF Surabaya yaitu untuk mencegah masalah menjadi semakin meluas yang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Para konselor di BKSF Surabaya, selain memberikan pemahaman kepada klien, konselor juga memberikan motivasi, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat yang ada pada diri klien, agar klien tidak pesimis dalam menghadapi masalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan fungsi pengentasan dalam konseling yaitu membangkitkan kekuatan dan mengembangkan potensi yang ada pada diriklien. Hasil dari perkembangan potensi melalui berbagai proses konseling yang telah

dicapai klien, diarahkan oleh konselor melalui nasehat dan saran-saran agar klien tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupannya, sehingga klien memiliki tameng dalam kehidupannya.

Loyalitas para konselor begitu besar terhadap BKSF Surabaya. Demi amanah waktu dan tenaga mereka korbankan untuk pengabdian. Hal ini bukan berarti konselor tidak mempunyai masalah dalam kehidupannya. Konselor juga seorang manusia yang tidak pernah lepas dari masalah, tetapi masalah buat mereka bukanlah hal yang menghambat jalannya kehidupan, tetapi merupakan bumbu penyedap yang menjadi asam garam kehidupan.

b. Aspek Moralitas

Moralitas memiliki arti kedisiplinan bathin. Kedisiplinan bathin yang dimaksud adalah nilai keikhlasan dalam memberikan pelayanan, kesabaran dalam menghadapi klien dengan berbagai macam karakter, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang diamanahkan dengan menjunjung tinggi etika profesi, sehingga menumbuhkan rasa nyaman, tenang, dan damai dihati klien.

c. Aspek Pengetahuan dan Keterampilan

Didalam konseling, pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan oleh seorang konselor, karena merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam berkonseling. Begitu juga dengan konseling keluarga di BKSF

Surabaya yang ditangani oleh para konselor yang memiliki kompetensi, pengetahuan dan inteligensi yang tinggi serta keterampilan dalam berkonseling sesuai dengan bidangnya. Bahkan klien yang sudah tertangani memberikan banyak ilmu kehidupan bagi konselor secara pribadi, sehingga mereka dapat memahami dunia di luar dunianya untuk menjadi lebih baik.

Dengan demikian, maka berdasarkan aspek-aspek konseling diatas, konseling yang dilakukan di BKSF Surabaya sudah sesuai dengan aspek-aspek konseling diatas, sehingga konseling yang dilakukan dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak yang berkonsultasi. Meskipun konsultasi oleh konselor dapat mengakomodasi kepentingan klien, belum tentu konseling yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan penyebab perceraian yang dikonsultasikan di BKSF Surabaya, diantaranya: adanya orang ketiga (PIL/WIL), gagal komunikasi, sosial media, hiper seks, homo, poligami, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri. Dan solusi yang diberikan diantaranya dengan memberikan nasehat, memberikan motivasi,

memberikan arahan untuk intropeksi diri, memiliki sifat keterbukaan, memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan didalam rumah tangga, dan memberika fatwa untuk masalah yang memiliki keterkaitan dengan hukum islam kecuali apabila ada sesuatu yang membolehkannya.

2. Strategi yang dilakukan di BKSF Surabaya adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip konseling yang diterapkan diantaranya yaitu prinsip berdasarkan sasaran layanan, prinsip berdasarkan permasalahan individu, prinsip berdasarkan program pelayanan, prinsip pelaksanaan pelayanan. Strategi yang digunakan yaitu mendengarkan dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan, menasehati, memberikan alternatif solusi, memberikan arahan, memberikan motivasi, kemandirian, menggali informasi lain, dan memberika solusi berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah

#### B. Saran

Bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam keluarga, maka dianjurkan untuk melakukan konsultasi kepada lembaga konseling keluarga, untuk meminta bantuan agar dapat menyelesaikan yang terjadi didalam keluarganya. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Sedangkan untuk pemerintah dianjurkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

tentang manfaat dan kegunaan lembaga konseling dan menambahkan jumlah konselor di lembaga-lembaga tertentu yang dirasa diperlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Saiful Lubi. *Konseling Islami*. Yogyakarta: eLSAQPress. 2007.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006
- Azhar Bayir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press Yogyakarta, 2007.
- Djunaidi Ghony, Fauzan Al-Mansur. *Metode Penelitian kualitatif*. Malang: Ar-ruzmedia, 2012.
- Husan Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kamil Al-Manilawi, Abdul Aziz. *Seks dalam Islam dan Tanya Jawab Masalah Seks*. Jakarta: Najla Press. 2006.
- Mappiare, Andi. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press, 2013.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan*. Semarang Walisongo Press, 2009.
- Moeleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Priyanto. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2011.
- S.Wilis, Sofyan. *Konseling Keluarga*. Bandung Alfabeta, 2009.
- S.Willis, Sofyan. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Alfabeta Bandung, 2007.
- <http://alessiezaris.blogspot.com/2012/02/8-landasan-bimbingan-konseling.html>
- <http://www.scribd.com/doc/167759603/Makalah-Konseling-Pendekatan-Islam-Konsep-Dasar-Konseling-Islam#scribd>

<http://fyoonyamart.blogspot.com/2012/10/perceraian-definisi-faktor-penyebab.html>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2





Nama Lengkap : Susi Erlina Maya Novita  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 09 Agustus 1991  
 Alamat : Desa Selok-Besuki Krajan Wetan - RT.019/RW.004  
 – Kec.Sukodono – Kab.Lumajang  
 E-mail : susierlinamayanovita@gmail.com

#### JENJANG PENDIDIKAN

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah /Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
|-----|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 1   | SD                 | SDN 01 GADINGREJO              | 2003        |
| 2   | SMP                | SMP NEGERI 01 UMBULSARI        | 2006        |
| 3   | SMA/SMK            | SMK NEGERI 01 TANGGUL          | 2011        |
| 4   | Perguruan Tinggi   | UIN Maliki Malang              | 2015        |

# Laporan Kegiatan BKSF (YMAS)

Periode Januari – Desember 2012

Konsultasi di BKSF yang didukung oleh 5 konselor Ahli dengan jumlah klien sebagai berikut :

| No | KONSELOR                      | HARI                                                    | JAM                                             | Jumlah Klien |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1  | K.H. Mu'ammal Hamdy, Lc       | Selasa<br>Sabtu                                         | 13.00 – 16.00                                   | 483          |
| 2  | Dr. H. Salim Sungkar, SpKj    | Selasa II dan IV                                        | 17.00 - 20.00                                   | 262          |
| 3  | Prof. Dr. H. Roem Rowi,<br>MA | Senin I, III, dan V<br>Rabu II dan IV<br>Rabu II dan IV | 17.00 - 20.00<br>09.00 – 11.00<br>17.00 – 20.00 | 271          |
| 4  | Hj. Annisa Misbach            | Senin II dan IV<br>Rabu                                 | 13.00 – 16.00<br>13.00 – 16.00                  | 303          |
| 5  | Immarianis, S.Pd, M.Si        | Kamis<br>Jumat                                          | 14.00 – 17.00<br>14.00 – 17.00                  | 299          |

# Laporan Kegiatan BKSF (YMAS)

Periode Januari – Desember 2013

Konsultasi di BKSF yang didukung oleh 5 konselor Ahli dengan jumlah klien sebagai berikut :

| No | KONSELOR                      | HARI                                                    | JAM                                             | Jumlah Klien |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1  | K.H. Mu'ammal Hamdy, Lc       | Selasa<br>Sabtu                                         | 13.00 – 16.00                                   | 626          |
| 2  | Dr. H. Salim Sungkar, SpKj    | Selasa II dan IV                                        | 17.00 - 20.00                                   | 181          |
| 3  | Prof. Dr. H. Roem Rowi,<br>MA | Senin I, III, dan V<br>Rabu II dan IV<br>Rabu II dan IV | 17.00 - 20.00<br>09.00 – 11.00<br>17.00 – 20.00 | 257          |
| 4  | Hj. Annisa Misbach            | Senin II dan IV<br>Rabu                                 | 13.00 – 16.00<br>13.00 – 16.00                  | 241          |
| 5  | Immarianis, S.Pd, M.Si        | Kamis<br>Jumat                                          | 14.00 – 17.00<br>14.00 – 17.00                  | 327          |

# Laporan Kegiatan BKSF (YMAS)

Periode Januari – Desember 2014

Konsultasi di BKSF yang didukung oleh 5 konselor Ahli dengan jumlah klien sebagai berikut :

| No | KONSELOR                      | HARI                | JAM           | Jumlah Klien |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1  | K.H. Mu'ammal Hamdy, Lc       | Selasa              | 13.00 – 16.00 | 578          |
|    |                               | Sabtu               | 13.00 – 16.00 |              |
| 2  | Dr. H. Salim Sungkar, SpKj    | Selasa II dan IV    | 17.00 - 20.00 | 241          |
| 3  | Prof. Dr. H. Roem Rowi,<br>MA | Senin I, III, dan V | 17.00 - 20.00 | 231          |
|    |                               | Rabu II dan IV      | 09.00 – 11.00 |              |
|    |                               | Rabu II dan IV      | 17.00 – 20.00 |              |
| 4  | Hj. Annisa Misbach            | Senin II dan IV     | 13.00 – 16.00 | 192          |
|    |                               | Rabu                | 13.00 – 16.00 |              |
| 5  | Immarianis, S.Pd, M.Si        | Kamis               | 14.00 – 17.00 | 285          |
|    |                               | Jumat               | 14.00 – 17.00 |              |



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Susi Erlina Maya Novita  
Nim : 11210089  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag  
Judul Skripsi : Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian  
(Study Kasus Di Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga  
Sakinah Al-Falah Surabaya)

| No | Hari/Tanggal      | Materi Konsultasi            | Paraf |
|----|-------------------|------------------------------|-------|
| 1  | Senin 23-03-2015  | Konsultasi perubahan judul   | mf    |
| 2  | Selasa 14-04-2015 | Bab I, II, III               | mf    |
| 3  | Kamis 24-04-2015  | ACC proposal                 | mf    |
| 4  | Senin 18-05-2015  | Revisi Bab I, II dan III     | mf    |
| 5  | Sabtu 13-06-2015  | Bab IV dan V                 | mf    |
| 6  | Minggu 14-06-2015 | Refisi Bab IV dan V          | mf    |
| 7  | Minggu 14-06-2015 | Abstrak                      | mf    |
| 8  | Kamis 18-06-2015  | ACC Bab I, II, III, IV dan V | mf    |

Malang, 14 Juni 2015  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA  
NIP 1977082220005011003